

SKRIPSI

**PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID
(Studi pada Implikasi Pemahaman tentang Haid oleh RISMA
di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Lampung Timur Tahun 2020)**

Oleh:

**AMIN NUR ROHMAN
NPM. 1602030017**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID
(Studi pada Implikasi Pemahaman tentang Haid oleh RISMA di
Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Lampung Timur Tahun 2020)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AMIN NUR ROHMAN
NPM. 1602030017

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Amin Nur Rohman**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AMIN NUR ROHMAN**
NPM : 1602030017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID
(Studi Pada Implikasi Pemahaman Tentang Haid oleh RISMA
di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur
Tahun 2020)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Februari 2021
Pembimbing,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID
(Studi Pada Implikasi Pemahaman Tentang Haid oleh RISMA
di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur
Tahun 2020)**

Nama : **AMIN NUR ROHMAN**
NPM : 1602030017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Februari 2021
Pembimbing,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

NOMOR : 0265 / In-28-2 / D / Pp.00-9 / 2021

Skripsi dengan judul: PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID STUDI PADA IMPLIKASI PEMAHAMAN TENTANG HAID OLEH RISMA DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: AMIN NUR ROHMAN, NPM. 1602030017, Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jum'at/ 05 Februari 2021 di Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt. 2 (online)

TIM PENGUJI:

Ketua : Sainul, SH,MA
Penguji I : Wahyu Setiawan, M. Ag
Penguji II : Nurhadiyah, M.H
Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID (Studi pada Implikasi Pemahaman tentang Haid oleh RISMA di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur Tahun 2020)

Oleh
AMIN NUR ROHMAN
NPM. 1602030017

Kodrat bagi setiap wanita dewasa yang normal bahwa mereka akan mengalami siklus bulanan kewanitaan yang dikenal dengan haid atau menstruasi. Di kalangan wanita umumnya mengalami masa haid di setiap bulannya bertanda bahwa ia normal, siklus ini tidak menentu ada yang normal ada pula yang tidak normal masa siklus haidnya. Pemahaman tentang haid sangat penting dipahami karena dapat dijadikan pedoman dalam beribadah sehingga berdampak pada keabsahan ibadahnya. Pentingnya pemahaman haid kebanyakan para remaja masih enggan untuk mempelajari ilmu tentang haid yang benar secara penerapannya menurut ilmu fiqh. Menanggapi persoalan tentang kurang minatnya pemahamn remaja tentang haid, sebagian besar remaja putri masih enggan dalam memahami dan menerapkan ilmu haid ketika mereka mengalami haid. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana Persepsi Remaja Islam Masjid Tentang Haid (Studi Pada Implikasi Pemahaman tentang Haid oleh RISMA di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Manfaat penelitian ini adalah memperkaya khazanah keilmuan serta sumbangsih pemikiran terhadap anggota Remaja Islam Masjid di Desa Sribasuki, khususnya para Rismawati untuk memahami serta menerapkan ilmu Haidl pada dirinya sendiri.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Persepsepsi Remaja Islam Masjid tentang haidl (studi pada Impliksi pemahaman tentang Haidl) melalui penyebaran angket bahwa anggota RISMA memiliki persepsi yang berbeda-beda. Penjelasan dari mereka ada yang sudah memahami dengan baik, belum sepenuhnya memahami dengan baik, dan tidak memahami dengan baik tentang hal yang dilarang, dan kewajiban setelah haidl.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIN NUR ROHMAN
NPM : 1602030017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahawl Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021

Yang Menyatakan,



Amin Nur Rohman
NPM. 1602030017

MOTTO

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: Haidh itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
(QS. Al-Baqarah: 222)¹

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, 329

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Suwito dan Ibunda Boiyem yang sangat peneliti sayangi, yang tanap kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakaku Sri Wiji Utami, Syarif Hidayat, Diah Qurniasari, dan Dewi Ambarsari yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi peneliti.
3. Adikku Mastery Rara Ningrum yang selalu memotivasi dan mendo'akanku.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan membantuku Fajar Efendi, Ahmad Yazid Baidowi, Miftahudin Ansori, Eko Purwanto, Rozy Afriansyah, Chusnul Arifin, Mukhlis Ardiyanto, Marseno Paranto dan semua sahabat-sahabat di Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, Desember 2020
Peneliti,



Amin Nur Rohman
NPM. 1602030017

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Haidl	17
1. Pengertian Haidl	17
2. Usia Haidl	20
3. Masa Haidl.....	22
4. Indikator Haidl	25
B. Dampak Haidl	29
1. Larangan Masa Haidl	29
2. Kewajiban Setelah Suci.....	35
3. Hikmah Haidl	38

C. Persepsi Remaja Islam Masjid.....	32
1. Pengertian Persepsi.....	32
2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	33
3. Jenis – jenis Persepsi	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisa Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki	42
1. Berdirinya RISMA Desa Sribasuki	42
2. Visi Misi dan Tujuan RISMA Desa Sribasuki	43
3. Struktur Organisasi RISMA Desa Sribasuki.....	44
4. Program Kegiatan RISMA Desa Sribasuki.....	45
B. Persepsi Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki tentang Haidl...	48
C. Analisis Penafsiran Pada Implikasi Pemahaman RISMA Desa Sribasuki tentang Haidl	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kodrat bagi setiap wanita dewasa yang normal bahwa mereka akan mengalami siklus bulanan kewanitaan yang dikenal dengan *haid* atau menstruasi. Siklus tersebut secara alami terjadi pada kehidupan wanita, yaitu keluarnya darah dari kemaluan wanita ketika keadaan sehat, bukan karena penyakit maupun kehamilan. Menstruasi merupakan salah satu tanda bahwa rahim seorang wanita telah siap dibuahi, oleh karena itu haid termasuk perkara yang lazim terjadi pada wanita dewasa. Haid merupakan fitrah penciptaan bagi wanita dan tabiat biasa bagi mereka.

Darah haid sebagai cairan yang keluar dari rahim seorang wanita sesuai siklus setiap bulan dan memenuhi syarat-syarat serta ciri-ciri yang akan disebutkan. Pada umumnya seorang wanita mengalaminya sebulan sekali. Darah haid itu memiliki ciri-ciri yaitu: merah atau merah tua kehitam-hitaman, kental, panas, keluar disertai dengan tekanan dan sedikit rasa nyeri.¹

Di kalangan wanita umumnya mengalami masa haid di setiap bulannya bertanda bahwa ia normal, siklus ini tidak menentu ada yang normal ada pula yang tidak normal masa siklus haidnya. Siklus haid ada yang lima belas hari begitu juga lima belas hari dengan masa sucinya. Akan tetapi, yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang

¹ Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan, Ahkam Banuwan (Hayati Muhammad)*, cet. Ke-IV (Jakarta: Al-Huda, Februari 2012), 27.

berulang-ulang ini bagi wanita yang mempunyai ritme *haid* yang teratur. Sedangkan bagi yang *haid* nya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti sertaan (*qarinah*) yang didapat dari darah yang keluar.

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan suci maksimal yang memisah antara dua haid, akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai batas minimalnya.² Sebagaimana ulama menetapkan batas minimal masa suci antara dua haid adalah 15 hari, sedangkan yang lain berpendapat bahwa batas minimalnya adalah 13 hari. Namun, tidak ada dalil dapat dijadikan acuan dalam menetapkan batas minimal tersebut.

Hal-hal yang diharamkan pada saat wanita mengalami haid antara lain:

1. Sholat,
2. Puasa,
3. Thawaf,
4. Masuk masjid,
5. Membaca al-qur'an,
6. Memegang dan membawa sesuatu yang memuat al-qur'an,
7. Berhubungan badan.³

Pemahaman tentang haid sangat penting dipahami kerana dapat dijadikan pedoman dalam beribadah sehingga berdampak pada keabsahan ibadahnya. Pentingnya pemahaman haid kebanyakan para remaja masih enggan untuk mempelajari ilmu tentang haid yang benar secara penerapannya menurut ilmu fiqh. Mereka dalam memahami masa haid hanya berdasarkan

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 129.

³ *Ibid*, 131-136.

belajar dari pengalaman ibunya sendiri. Minimnya pengetahuan para remaja berdampak pada aturan-aturan yang tidak mereka fahami tentang apa saja tidak diperbolehkan ketika mengalami haid, berapa lama waktu ketika haid, dan bagaimana kewajiban setelah mengalami haid. Mayoritas wanita yang mengalami haid berpedoman lama masa haid berlangsung selama satu minggu, setelah usai satu minggu langsung mandi dan keramas.

Menanggapi persoalan tentang kurang minatnya pemahaman remaja tentang haid, maka ada sebuah himpunan remaja muslim yaitu Remaja Islam Masjid, selanjutnya disingkat RISMA yaitu sebuah himpunan dari para remaja muslim dan muslimah yang diwadahi oleh suatu organisasi dibawah naungan pengurus masjid yang berlembaga kegiatannya dilakukan di lingkungan masjid, karena peran utama dari RISMA adalah memakmurkan masjid.

Dilihat dari kapasitas, tugas, dan fungsinya maka selanjutnya anggota RISMA memiliki pengetahuan tentang ilmu Agama Islam. Pengetahuan Agama anggota RISMA dapat dibedakan, pendidikan formalnya rata-rata pendidikan SMA dan pendidikan non-formal. Belajar keagamaan hanya ada 5 dari 65 orang didesa Sribasuki, tersebar pada 4 masjid dan mushola.⁴

RISMA dalam aktivitasnya didasarkan pada program kegiatan ke-islaman, ke-ilmuan, keterampilan, dalam rangka memakmurkan masjid dan mushola. Hal ini direalisasikan secara teratur, mingguan, bulanan, tri wulan, dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Bentuk kegiatannya, Bakti Sosial

⁴ Hasil observasi, di Masjid dan Mushola desa Sribasuki, Jum'at 27 Juni 2020.

(Baksos) masjid, latihan hadrah, yasin dan tahlil, istighasah, dan kajian keislaman.⁵

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020. Berdasarkan hasil *prasurvey* bahwa sebagian besar Remaja Islam Masjid di desa Sribasuki juga belum memahami tentang konsep haid. Salah satu dari anggota Remaja Islam Masjid desa Sribasuki yang peneliti temui adalah Laila Mustikaputri (20 tahun). Laila adalah seorang mahasiswi di IAIN Metro Jurusan Tadris Matematika. Dia adalah pengurus organisasi Jam'iah RISMA ISTIQOMAH yang berada di dusun 1 desa Sribasuki sebagai Sekretaris Umum. Laila mengatakan bahwa dia belum sepenuhnya memahami tentang konsep haid, meskipun sebenarnya dia telah mempelajari konsep tersebut yang dia dapat dari mejelis taklim di Mushola dekat tempat tinggalnya.⁶

Laila juga mengatakan bahwa selama dia mengalami haid, cara bersuci dan batasan suci didasarkan pada pengalaman dari ibunya dan juga pemahaman yang dia dapat selama dia mengikuti kajian di majelis taklim. Akan tetapi penerapan dari pemahaman yang dia dapat dari majelis taklim tidak sepenuhnya dia terapkan, karena dia menganggap bahwa aturan haid dalam kajian tersebut terkesan menyulitkan dirinya untuk menerapkannya.⁷

Dari *prasurvey* tersebut peneliti memperhatikan bahwa sebagian besar remaja putri masih enggan dalam memahami dan menerapkan ilmu haid ketika mereka mengalami haid. Seharusnya mereka bisa memahami dan

⁵ *Ibid*

⁶ Laila Mustikaputri, Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki, *Wawancara Prasurvey*, Metro 15 februari 2020

⁷ *Ibid*

menerapkan konsekuensi yang terdapat dalam ilmu haid sehingga mereka tidak melanggarnya. Pentingnya pemahaman tentang ilmu haid bagi remaja akan menjadikan suatu acuan kebasahan dalam beribadah sehingga remaja putri wajib mempelajari dan menerapkan konsep haid dengan baik. Menurut pendapat mereka mempelajari dan menerapkan tentang haid dan implikasinya terkesan menyulitkan bagi mereka. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana persepsi Remaja Islam Masjid desa Sribasuki tentang Haid dan Implikasinya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu : Bagaimana persepsi Remaja Islam Masjid tentang haid (studi pada implikasi pemahaman tentang Haid oleh RISMA di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur Tahun 2020) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang persepsi Remaja Islam Masjid tentang haid (studi pada implikasi pemahaman tentang haid oleh RISMA).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian tersebut diharapkan akan menambah nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan bagi pembaca dan peneliti mengenai pemahaman Remaja Islam Masjid tentang haid dan implikasinya.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran terhadap anggota Remaja Islam Masjid di Desa Sribasuki, khususnya para Rismawati untuk memahami serta menerapkan ilmu Haidl pada dirinya sendiri.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rizqi Fi'ismatillah (53020150015) Skripsi ini hasil dari penelitian kepustakaan dengan judul -Penafsiran Ayat- Ayat Haid dan Implikasinya Terhadap Hukum (Studi Pemikiran Ali Asshobuni dalamn Kitab Rawai' Bayan). Haid adalah suatu keadaan yang akan terus dialami oleh setiap wanita. Darah keluar dari kemaluan wanita pada kondisi sehat, bukan karena faktor persalinan ataupun pecahnya selaput keperawanan. Dibalik keluarnya darah haid tersebut ada aturan hukum Islam yang timbul akibatnya, yakni berupa larangan-larangan yang terkait dengan ibadah maupun munakahah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ali Asshobuni melarang wanita yang sedang mengalami haid masuk masjid, hal ini sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Namun melihat kondisi sekarang, yang sudah ditemukan cara yang efisien untuk wanita yang

sedang haid agar darah tidak tercecer ke mana-mana, maka penulis membolehkan wanita yang sedang haid masuk masjid. Dan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menceritakan bahwa ada wanita yang tinggal di dalam masjid, dan tidak ditemukan Nabi SAW memerintahkan pada wanita tersebut keluar dari masjid ketika haidnya tiba.⁸

2. Siti Nurjanah (13101943) Skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadhah pada mahasiswa Ahwal Syaksiyyah angkatan 2013 IAIN Metro. Penelitian ini berangkat dari kurangnya pemahaman mahasiswa Ahwal Syaksiyyah dalam mempelajari perbedaan haid dengan istihadhah. Banyak sebagian mahasiswa yang menganggap ketika keluar darah pada kemaluanya itu dinamakan darah haid tanpa ada catat tanggal selesai berhenti masa haid, sedangkan ketika keluar darah pada diri seseorang wanita pada hari-hari tertentu atau diluar waktu haid itu dinamakan darah istihadhah yang hukumnya wajib menjalankan ibadah seperti shalat dan ibadah lainnya. Karena tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid dan tidak pula memahami karakteristik warna darah, yang menjadi landasan adalah hanya kebiasaan seperti nyeri dalam tubuh.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadhah belum sepenuhnya paham dari segi

⁸ Rizqi Fi'ismatillah, *Penafsiran Ayat- Ayat Haid dan Implikasinya Terhadap Hukum (Studi Pemikiran Ali Asshobuni dalamn Kitab Rawai' Bayan)*, Skripsi Tahun 2019, Dikutip dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/6521>, hari minggu pukul 10.45

mengenali warna darah dan siklus haid ataupun hukum istihadhah itu sendiri, yang mereka pahami ketika keluar darah itu merupakan darah haid, sedangkan ketika wanita mengalami istihadhah hukumnya wajib sholat dan ibadah lainnya.⁹

3. Nurlailiyani (09532013) Hadis-hadis Istihadhah dan Implikasinya terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma'ani Al-Hadis), Fakultas Ushulddin dan Pemikiran Islam UIn Sunan Kalijaga. Yogyakarta lulusan Tahun 2013. Penelitian ini memfokuskan redaksi hadis nabi, pada perbedaan darah haid dan darah istihadhah adalah dari segi warnanya. Darah haid berwarna hitam sedangkan darah istihadhah adalah selain warna tersebut dalam redaksi tersebut juga dijelaskan jika yang keluar bukanlah yang berwarna hitam, maka itu hanyalah pembuluh darah yang putus.

Selain penjelasan mengenai darah istihadhah adalah darah biasa atau irq, terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa darah yang berwarna kuning adalah darah istihadhah. Sistem reproduksi perempuan satu tidak sama dengan perempuan yang lainnya hal ini dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhinya, misalnya makanan, kesehatan, fisik psikologis dan cuaca tempat tinggal, ini mengkondisikan bahwa siklus perempuan berbeda satu sama lain. Hal tersebut tentu

⁹ Siti Nurjanah, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah (Studi Kasus Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro)*, Skripsi Tahun 2018, Dikutip dari <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1861/1/siti%20nurjanah%2013101943.pdf>, hari minggu pukul 11.15

berimplikasi terhadap ibadah wajib yang dilakukan wanita sehari-hari, mengingat bahwa darah bukanlah hal yang suci.¹⁰

Berdasarkan penelusuran di atas yang dilakukan oleh peneliti akan fokus mengkaji kepada pemahaman Remaja tentang ilmu Haid dan Implikasinya, yakni pada persepsi Remaja Islam Masjid tentang Haid studi pada implikasi pemahaman tentang haid oleh Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari. Dengan menggunakan metode interview pemahaman mahasiswa tentang haid dan implikasinya. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya.

¹⁰ Nurlailiyanti, *Hadis-hadis Istihadhah dan Implikasinya terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma"ani Al-Hadis)*, Skripsi Tahun 2013. Dikutip dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/9190/1/Bab%20i%2c%20v%2c%20daftar%20pustaka.pdf> hari minggu pukul 19.40

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Haid

1. Pengertian Haid

Haid menurut pengertian bahasa (*etimologi*) haid adalah mengalir. Seorang wanita disebut haid jika darahnya mengalir. Adapun yang dimaksud disini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan.¹ Sedangkan secara istilah (*terminology*) menurut ahli fiqih berarti: Darah yang biasa keluar pada diri seorang wanita pada hari-hari tertentu. Haid itu mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya ‘iddah bagi wanita yang dicerai. Biasanya darahnya berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas terasa sakit berbau busuk.²

Haid merupakan bentuk *masdhar* dari *hadha-haidh*. *Hadht al-mar’ah haidhan*, *mahadahan*, dan *mahidhan* berarti ia haid. Kata *al-haidhah* menunjukkan bilangan satu kali haid. Sedangkan *al-haidhah* adalah kata nama, bentuk jamaknya *al-hiyadhah*. *Haidhah* juga berarti kain yang menutupi seorang wanita. Haidl adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak kerena sakit), tetapi memang kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan

¹ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2015), 126.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, Diterjemahkan Oleh Abu Yauqina Dkk, Dari Judul Asli, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 128.

anak. Adapun darah yang keluar karena sakit maka dinamakan istihadloh (seperti ketentuan dalam bab istihadloh). Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan Ni fas.³

Hakikat haid secara alamiah, haid merupakan sisa-sisa tubuh dan makanan yang tidak bisa diserap lagi. Oleh karena itu, baunya menyengat, warnanya menjijikan, dan berbeda dengan darah biasa. Sedangkan menurut kalangan ahli fiqh mendefinisikan haid secara beragam dengan bahasa yang berbeda-beda namun satu makna, yaitu haid adalah darah yang dikeluarkan oleh Rahim wanita setelah ia sampai pada waktu tertentu.⁴

Ada beberapa hal yang berbeda dalam pandangan imam mazhab terkait dengan permasalahan haid ini yaitu sebagai berikut:⁵

a. Hanafiyah

Apabila darah keluar dari (kemaluan) wanita berusia sembilan tahun, darah tersebut adalah darah haid menurut pendapat terbaik. Apabila yang bersangkutan melihat darah tersebut, ia tidak boleh berpuasa dan shalat. Apabila seorang wanita melihat darah keluar dari (kemaluanya) setelah itu, darah tersebut bukan darah haid. Kecuali jika ia melihat darah kental berwarna hitam atau merah pekat setelah menginjak usia menopause, saat darah itu dinilai sebagai darah haid.

³ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 11-12.

⁴ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011), 195-198.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 34.

b. Malikiyah

Apabila darah keluar dari (kemaluan) gadis remaja berusia sembilan hingga tiga belas tahun, lalu hal itu ditanyakan kepada para wanita, kemudian mereka memastikan darah tersebut darah haid atau meragukannya, berarti darah tersebut adalah darah haid. Sementara jika mereka memastikan darah tersebut bukan darah haid, berarti bukan darah haid, tetapi darah penyakit atau darah kotor.

Apabila darah keluar dari (kemaluan) wanita yang berusia lebih dari tiga belas tahun hingga usia lima puluh tahun, darah tersebut dipastikan haid. Dan jika darah keluar dari (kemaluan) wanita yang berusia lebih dari lima puluh tahun hingga usia tujuh puluh tahun, lalu hal tersebut ditanyakan kepada para wanita, kemudian pendapat mereka diterapkan, dipastikan darah tersebut bukan darah haid, tapi darah istihadhah. Seperti itu juga ketika darah keluar dari anak wanita yang belum menginjak usia Sembilan tahun.

c. Syafi'iyah

Masa haid tidak ada batas akhirnya. Haid mungkin saja terus dialami seorang wanita sepanjang hidup. Namun umumnya darah haid berhenti setelah menginjak usia enam puluh dua tahun.

d. Hanabilah

Mereka memperkirakan batas usia menopause adalah lima puluh tahun. Misalkan seorang wanita melihat darah setelah batas usia ini, darah tersebut bukan darah haid meski kental.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada kondisi sehat yang sudah mencapai usai sembilan tahun melalui vagina. Darah haid keluar secara alami pada waktu-waktu tertentu, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, pecahnya selaput keprawatan, keguguran ataupun melahirkan. Oleh karena haid adalah darah normal, maka darah tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklimnya sehingga terjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita. Haid juga merupakan indikasi wanita telah mencapai usia baligh.

2. Usia Haidl

Awal usia seorang wanita yang mengeluarkan haidl adalah jika ia sudah mencapai usia 9 tahun *qomariah* kurang 16 hari. Yakni kurang waktu yang dihukumi minimal suci 15 hari dan minimal haidl satu hari satu malam. Sehingga jika ia mengeluarkan darah kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak bisa dihukumi haidl, akan tetapi dihukumi sebagai darah istihadloh. Namun pada umumnya wanita pertama kali keluar darah adalah di saat ia berusia 12-14 tahun.⁶

Seorang wanita mungkin melakukan haid jika sudah berumur 9 (taqriban) yakni tidak harus sempurna 9 tahun, tetapi boleh kurang asal tidak kurang dari 16 hari. Jadi jika mengeluarkan darah sudah termasuk haid apabila darah tersebut memenuhi tiga syarat bagi darah haid yaitu:

- a. Tidak kurang dari 24 jam

⁶ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ein Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, (Jawa Timur: LBM-PPL, 2015), 22.

- b. Tidak lebih dari 15 hari
- c. Bertempat pada waktu mungkin /bisa haid.

Adapun jika mengeluarkan darah sebelum umur tersebut maka itu bukan darah haid tetapi darah istihadlah. Jadi bila masih umur 9 tahun kurang 16 hari sudah mengeluarkan darah maka itu jelas darah istihadlah. Sedangkan usia *menapouse* usia yang sudah tidak mengalami haid umumnya adalah 62 tahun. Namun para ‘ulama menjelaskan bahwa usia berapapun bila wanita masih mengeluarkan darah dan telah memenuhi ciri-ciri haid, maka darah yang keluar tetap dihukumi haidl dan wanita lanjut usiapun masih dimungkinkan mengalami haidl.⁷

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai penentuan umur putus haidl karena tidak ada nash al-qur’an yang menjelaskan, adapun pendapat para imam mazhab sebagai berikut:

Menurut pendapat hanafi mengatakan bahwa umur putus haid ialah 55 tahun. Jika setelah umur itu perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka darah itu dianggap darah haid. Jadi berdasarkan pendapat ini menggap bahwa darah itu tidak hitam dan tidak merah pekat, maka darah itu adalah istihadhah. Menurut ulama maliki, umur putus haid adalah 70 tahun. Perempuan yang berumur antara 50 -70 hendaklah ditanya, apabila mereka mengatakan darah yang keluar dari kelaminya adalah darah haid atau mereka meraguinya.

⁷ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, 12.

Menurut ulama mazhab syafi'i tidak ada batasan akhir bagi umur putus haid, maka selama dia hidup maka selama itulah dia mungkin mengalami haid. Tetapi menurut kebiasaan umur putus haid ialah pada usia 62 tahun. Menurut ulama mazhab hambali menetapkan umur putus haid adalah usia 52 tahun. Mereka berpegang pada kata-kata aisyah apabila perempuan mencapai umur 50 tahun, maka aisyah juga mengatakan dia tidak mengandung lagi setelah mencapai umur 50 tahun.⁸

Semua ulama madzhab bersepakat bahwa usia terendah bagi seorang wanita untuk menjalani masa haid adalah sembilan tahun. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah melalui kemaluannya sebelum usia tersebut, maka itu bukanlah darah haid. Artinya tidak berlaku baginya hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah haid. Karena tidak ada ketetapan hukum yang mengatur bahwa seorang wanita mampu menjalani masa haid sebelum usia tersebut.⁹

3. Masa Haidl

Batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti, kerana dalil-dalil yang dijadikan sabagai acuan penentuan batas minimal dan maksimal haid sebagian berstatus *mauquf* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, dan sebagian lagi berstatus *marfu'*, namun tidak shahih. Kerena itu tidak bisa dijadikan sebagai batas dalam menentukan bats maksimal dan minimal keluarnya darah haid.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet, 1, (Jakarta: Gema Isnsani, 2010), 509.

⁹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 84.

Akan tetapi yang dijadikan acuan adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang, ini bagi wanita yang mempunyai ritme haid yang teratur sedangkan bagi yang haidnya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti-bukti sertaan (*qorinah*) yang didapat dari darah yang keluar.¹⁰

Darah yang keluar pada masa haid paling sedikit sehari semalam, yakni 24 jam *falkiyah* baik 24 jam itu secara terus-menerus (*ittishal mu'tad*) ataupun secara putus-putus ('*adamul ittishal mu'tad*). Jadi 24 jam tersebut boleh tidak keluar mulai awal sampai 24 jam, tetapi kumpulan dari darah yang putus-putus dalam beberapa hari asal tidak melebihi 15 hari. Umumnya masa haid itu enam atau tujuh hari, baik darah yang secara terus-menerus atau terputus-putus. Paling lama masa haid adalah 15 hari, meskipun keluarnya tidak terus-menerus.¹¹

Para ulama berbeda pendapat tentang masa haid terlama, terpendek, diantaranya adalah:

- a. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, adalah sehari semalam dan masa maksimal adalah lima belas hari lima belas malam.
- b. Menurut Imam Hanafi, masa minimalnya adalah tiga hari dan maksimalnya sepuluh hari
- c. Menurut Imam Maliki tidak ada batasan minimalnya, bukan berdasarkan darah yang keluar, juga bukan berdasarkan waktunya.

¹⁰ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, 127 – 128.

¹¹ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mu'tadi-ein Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 15.

Andaikan darah keluar dari kemaluan wanita satu kali dalam sesaat darah tersebut dianggap sebagai darah haid. Namun jika kaitanya dengan 'iddah dan istibra' maka batas minimalnya sehari atau kurang dari sehari. bisa saja satu jam, dan batas maksimalnya lima belas hari.¹²

Bersih yang berada diantara dua haid dalam satu rentang masa *imkanul haid* (masa 15 hari sejak awal darah haid keluar) dianggap sebagai darah haid. Misalkan seseorang wanita melihat darah pada suatu hari, dan pada hari berikutnya melihat bersih, lalu pada hari berikutnya melihat darah, dan semua ini terjadi dalam masa haid, semua dianggap haid. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat, Bersih pada masa haid adalah suci. Misalkan darah berhenti pada satu hari di antara dua haid, masa tersebut dianggap masa suci. Pada masa itu, wanita yang bersangkutan melakukan hal-hal yang dilakukan wanita-wanita yang bersih (tidak sedang haid).¹³

4. Indikator Darah Haidl

Darah haid ialah cairan yang keluar dari rahim seorang wanita sesuai dengan siklus setiap bulan dan memenuhi syarat-syarat serta ciri-ciri yang akan disebutkan. Darah yang keluar dari seorang wanita bisa dianggap haid apabila memenuhi syarat dibawah ini. Karenanya, bila

¹² Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), 38.

¹³ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Taharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, 129.

salah satu syarat saja tidak dapat terpenuhi maka bukan dikatakan sebagai darah haid. Ketujuh syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wanita tersebut sudah mencapai usia baligh
- b. Darah keluar sebelum usia menopause
- c. Masa haid tidak kurang dari tiga hari
- d. Masa haid tidak lebih dari sepuluh hari
- e. Darah keluar berturut-turut selama tiga hari
- f. Darah keluar selama tiga hari secara berkesinambungan
- g. Jarak waktu antara dua haid (masa suci) tidak kurang dari sepuluh hari.¹⁴

Datangnya haidl diketahui dengan adanya darah yang keluar pada waktu yang mungkin terjadinya haid, yakni darah berwarna hitam kental dan berbau tidak sedap. Adapun selesainya haid diketahui dengan berhentinya darah dan cairan yang berwarna kuning dan keruh. Ini dapat dibuktikan dengan salah satu dari dua tanda yaitu:

- a. *Al-Jufuf* (kering), yaitu keluarnya apa yang menjadi isi rahim dalam keadaan kering, diketahui dengan cara si perempuan memasukkan sesuatu (bisa berupa kain atau kapas) ke dalam kemaluanya, lalu ketika dikeluarkan kain itu dalam keadaan kering.
- b. *Al-Qashshah Al-Baidha*, yaitu air berwarna putih yang keluar dari rahim saat berhentinya darah haid.

¹⁴ Muhammad Wahidi, *Fiqih Perempuan*, Jakarta: Nur Al-Huda, Februari 2012), 28.

Cairan kekuning-kuningan dan keruh adalah cairan yang dilihat oleh seorang perempuan bagaikan nanah dan didominasi oleh warna kuning, apabila ini dilihat oleh seorang perempuan sesudah terhentinya aliran darah, atau sesudah keringnya kemaluan, maka itu tidak dianggap haid, dan si perempuan tetap suci, sehingga dia tetap mengerjakan shalat, berpuasa, dan boleh disenggamai oleh suaminya.¹⁵

Pada umumnya seorang wanita mengalaminya sekali sebulan, meski ada pula yang mengalaminya dua kali dalam sebulan. Darah haid itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merah atau merah tua kehitam-hitaman
- b. Kental
- c. Panas
- d. Keluar disertai dengan tekanan dan sedikit rasa nyeri.¹⁶

Warna hitam adalah darah haid dan sudah disepakati oleh ulama sesuai dengan sabda Rasulullah *darah haid itu berwarna hitam, berbau tidak sedap, dan terbakar*. Demikian juga darah merah termasuk darah haid, sebab ia warna asli dari darah.

Darah yang berwarna keruh, jika terjadi di akhir hari haid, hukumnya adalah haid tanpa ada perbedaan di antara ulama hanafiyah. Demikian juga diawal hari haid, menurut imam abu hanifah dan

¹⁵ Abu Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa (Panduan Lengkap Bagi Wanita)* Cet ke – IX, (Sukoharjo: Arafah, Februari 2020), 102 – 103.

¹⁶ Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan*, 27..

Muhammad abu yusuf mengatakan ini bukan haid, adapun yang berwarna kecoklatan sama seperti yang berwarna keruh.¹⁷

Warna kuning adalah apa yang dilihat wanita seperti nanah yang berwarna kekuning-kuningan, sedangkan warna keruh adalah darah yang warna kekeruh-keruhan (tengah-tengah antara warna putih dan hitam). Sementara warna abu-abu adalah warna seperti warna debu. Semua warna darah diatas adalah warna darah yang biasa keluar pada hari-hari haid dan warna darah diatas tidak keluar diselain hari-hari haid.

Maka kalau ada cairan yang keluar dari kemaluan wanita tetapi warnanya bukan salah satu dari warna yang lima tersebut, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid, atau ketika sakit keputihan maka jelas ini bukan haid tetapi sama dengan kencing, oleh karena itu jika keluar terus-menerus maka tetap diwajibkan sholat.¹⁸

Adapun sifat-sifat darah haidl (selain warna) ada 4 macam yaitu sebagaia berikut:

- a. Kental
- b. Berbau
- c. Kental sekaligus berbau
- d. Tidak kental dan tidak berbau

Darah yang hitam serta kental adalah lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tak kental. Darah hitam yang berbau lebih lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tak berbau. Darah kental yang berbau

¹⁷ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*, 202

¹⁸ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, 22.

lebih kuat dibandingkan darah kental tak berbau atau berbau tetapi tidak kental, begitulah selanjutnya. Kalau darah yang keluar ada dua macam dan sama kuatnya seperti darah hitam encer dan darah merah kental, maka darah yang paling dulu keluar adalah lebih kuat.¹⁹

Siklus haid ada beberapa macam yang dialami oleh wanita, karena tidak semuanya sama. Adapun macam-macam dari siklus haid sebagai berikut:

- a. Wanita yang memiliki siklus waktu dan jumlah
- b. Wanita yang memiliki siklus waktu saja
- c. Wanita yang memiliki siklus bilangan saja
- d. Wanita yang tidak memiliki siklus karena dia adalah pemula haid (*mubtadiyah*)
- e. Wanita yang tidak memiliki siklus karena memang haid nya tidak teratur jumlah dan waktunya (*mudhtharibah*)
- f. Wanita yang lupa akan siklusnya (*nasyiah*), misalnya seorang wanita yang hamil atau menyusui anaknya sampai dua tahun dan selama ia hamil dan menyusui ia tidak pernah haid. Maka sangat mungkin untuk lupa pada siklusnya yang telah lama tidak dijalannya.²⁰

Sedangkan usia *menopause* (usia yang sudah tidak mengalami haid) umumnya adalah 62 tahun. Namun para 'ulama menjelaskan bahwa usia berapapun bila wanita mengeluarkan darah dan telah memenuhi ciri-

¹⁹ *Ibid*, 23.

²⁰ Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan*, 34-40.

ciri haidl, maka darah yang keluar tetap dihukumi haidl. Adapun wanita lanjut usiapun masih bisa dimungkinkan mengalami haidl.

B. Dampak Haidl

1. Larangan Wanita Haid

Darah haid merupakan darah yang kotor. Di dalam hukum Islam wanita yang sedang haid dikatakan dalam keadaan berhadas besar atau janabah. Dalam keadaan tersebut terlarang baginya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Shalat

Para ulama bersepakat, wanita haid dan nifas di haramkan mengerjakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Mereka bersepakat bahwa kewajiban shalat gugur darinya, dan ia tidak perlu mengqadhanya jika sudah suci.²¹ Ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ (متفق عليه)^{٢٦}

Dari Abi Said khudari berkata, Rasulullah SAW bersabda: *bukankan bila wanita sedang haid tidak boleh shalat dan tidak boleh berpuasa? Maka itulah kekurangan agamanya.* (HR. Bukhari dan Muslim)²²

²¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah (Thaharah dan Shalat) Jilid I*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 277

²² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil – dalil hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 62

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
 اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَوْقُوتًا (١٠٣)

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa": 103)²³.

b. Puasa

Wanita yang haid dan nifa juga dilarang menjalankan puasa, meskipun hanya puasa sunnah, menurut kesepakatan ulama' merujuk sabda Rasulullah SAW dalam hadist narasi Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اضْحَىٰ أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا
 مَعْسِرَاتِ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ
 يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ
 عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لُبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ أَحَدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا تُقْصَانُ
 دِينَنَا وَعَقْلَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ
 شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَىٰ قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا
 حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ قُلْنَ بَلَىٰ قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا
 (رواه البخارى)³⁰

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta, Lentera Abadi, 2010), 252-253

Dari Abi Said Al-Khudari R.A, ia berkata: Rosulullah keluar pada hari raya idul adha atau idul fitri menuju tempat shalat dan melewati kaum wanita, lalu beliau bersabda: wahai kaum wanita, perbanyaklah shadaqah, karena saya melihat kalianlah penghuni neraka yang terbanyak. Mereka menjawab: mengapa demikian wahai Rasulallah ? Nabi Menjawab: Kalian banyak melaknat dan kufur terhadap keluarga dekat. Saya tidak melihat orang yang lebih lemah akal dan agamanya dari pada kalian. Mereka bertanya kembali,: mengapa akal dan agama kami kurang, ya Rasulallah ?, Nabi menjawab:bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian seorang laki-laki ?, Mereka menukas benar Rasulallah bersabda lagi: itulah kekurangan akal wanita. Bukankah jika mereka haid tidak shalat dan tidak puasa ? Mereka menukas benar, ya Rasulallah. Beliau bersabda, itulah kekurangannya agama wanita. (HR. Bukhari).²⁴

c. Thawaf

Wanita yang sedang haid maupun nifas tidak diperbolehkan melaksanakan thawaf mengelilingi ka'bah, meskipun hanya thawaf sunnah.²⁵ Hal ini merujuk pada hadist Aisyah R.A. yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضَّتُ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (متفق عليه)³⁰

Dari Aisyah R.A. ia bercerita: ketika saya haid pada waktu haji, Nabi SAW berkata padanya, lakukanlah segala yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

d. Jima' (Bersetubuh)

Menyetubuhi wanita yang haid tidak diperbolehkan, baik dengan penetrasi (*coitus*) maupun hanya didaerah antara pusar dan

²⁴ Ibnu Hajjar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil – dalil hukum*, 60.

²⁵ Abdul Azis Muhammad Azzam dan. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah, Taharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, 133.

²⁶ Ibnu Hajjar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil – dalil hukum*, 62.

lutut. Keharaman menyeturahi wanita yang sedang haid dan nifas dengan melakukan penetrasi ke dalam vagina ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan ijma' ulama. Sebagaimana Allah mengharamkan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۲۲۲

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: Haidh itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah: 222)²⁷

e. Masuk Masjid

Wanita yang haid dan nifas juga diharamkan masuk masjid, meskipun hanya sekedar lewat tanpa berdiam diri di dalamnya dan tanpa kebutuhan yang mendesak (darurat). Pendapat ini dianut oleh kalangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki dengan mengqiyaskannya serupa atas orang junub dalam ayat junub. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkan wanita yang haid dan nifas untuk

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, 329

melewati masjid jika memang darahnya tidak mengotori masjid, merujuk pada firman Allah dalam QS. An-Nisa': 43 yang berbunyi²⁸:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۚ ٤٣

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.* (QS. An-Nisa': 43).²⁹

f. Membaca Al-Qur'an

Wanita yang sedang haid maupun nifas diharamkan membaca Al-Qur'an dengan niatan membaca, meskipun hanya sebagian ayat saja. Merujuk pada hadits terdahulu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

حدثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ والحسنُ بنُ عَرفَةَ قَالَا: حدثنا إِسْمَعِيلُ بنُ
عِيَّاشٍ عن موسى بن عُقْبَةَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النبيِّ صَلَّى
اللهُ عليه وسلم قَالَ: لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ
الْقُرْآنِ. ٤٢

Diriwayatkan dari Ali Ibnu Hujrin dan Hasan Ibnu Arafah berkata: di riwayatkan dari Ismail bin Ayyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: Dilarang bagi orang yang haid dan junub untuk membaca al-Qur'an.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, 133.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, 180.

Sementara itu, kalangan ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita yang sedang haid dan nifas tetap boleh membaca al-Qur'an. Meskipun tidak ada kekawatiran lupa akan ayat al-Qur'an. Mereka membantah argumentasi kelompok pertama dengan menyatakan bahwa hadits narasi Ibnu Umar dha'if (lemah), sebab ia berasal dari riwayat Ibnu Ayyasy dari Musa bin Uqbah. Perawi yang disebut adalah seorang hijaz dan riwayat dari orang-orang hijaz lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan hukum.

Pangkal perselisihan kedua kelompok ini sebenarnya terletak pada kasus jika wanita yang haid dan nifas membaca al-Qur'an dengan niat membaca. Adapun jika ia membaca dengan niat dzikir, memuji, berdo'a atau untuk membentengi diri, atau untuk iftihad (membuka suatu perkara), maka mereka sepakat memperbolehkannya, meskipun yang dibaca mengandung ayat al-Qur'an.³⁰

g. Memegang dan Membawa Sesuatu yang Memuat Al-Qur'an

Wanita yang haid dan nifas dilarang memegang dan membawa sesuatu yang memuat ayat al-Qur'an, meskipun berupa lembaran kertas, uang, maupun yang tertulis di dinding (misalnya lukisan kaligrafi al-Qur'an), tanpa adanya kebutuhan yang mendesak (darurat). Berdasarkan firman Allah QS Al-Waqi'ah ; 79 yang berbunyi:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٧٩

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, 134 – 135.

Artinya: *tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*
(QS Al-Waqi'ah ; 79).³¹

Ketentuan ini menjadi pendapat resmi keempat Imam mazhab. Karena jika dalam keadaan darurat, maka ia boleh memegang dan membawanya, misalnya jika khawatir benda yang mengandung Al-Qur'an tersebut akan terbakar, tenggelam, atau terkena najis.³²

2. Kewajiban Setelah Suci Haid

a. Peringatan Perihal Haid

Saat darah hadir tiba, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haidl, disamping itu juga perlu diperhatikan ia harus menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai dalam beribadah terkena najis darah haidlnya. Bila darah yang keluar telah mencapai batas minimal haidl (24 jam), maka tatkala darah berhenti ia wajib mandi serta melaksanakan rutinitas ibadahnya. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wanita saat mengalami haid:

- 1) Sunah untuk tidak memotong kuku, rambut dan lain-lain dari anggota badan saat haid atau nifas.
- 2) Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Karena haramnya puasa disebabkan haidl bukan hadats. Berbeda dengan shalat, sebab penghalangnya adalah hadats.

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, 655.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, 135.

- 3) Bagi wanita yang darah haid nya berhenti dan belum sempat mandi jika ingin tidur, makan atau minum disunahkan membersihkan farjinya kemudian wudhu.
- 4) Kebiasaan menjelang haid wanita mengalami gangguan kesehatan diantaranya seperti payudara mengencang dan tersa sakit, pegal-pegal, lemah dan lesu, perut terasa sakit dan mulas serta mudah emosi. Hal ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, sebab itu sebuah dampak dari keluarnya darah secara wajar.³³

Dengan demikian, bagi wanita sangatlah perlu untuk menandai waktu keluar dan berhentinya darah. Serta memperhatikan warna dan sifatnya, terlebih bilamana ia mengalami istihadhah. Sebab hal ini sangat erat kaitanya dengan perhitungan ketentuan darah haid dan jumlah shalat atau puasa yang harus diqadha.

b. Kewajiban Mengqadha Shalat

Dijelaskan dalam kitab *risalatul mahid*, seorang perempuan ketika kedatangan darah haid dan nifas, bertepatan dengan datangnya waktun shalat, sedangkan perempuan tersebut belum sempat melakanakan shalat, maka perempuan tersebut wajib mengqadhanya ketika sudah selesai waktunya haid atau sudah dalam keadaan suci.

³³Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ein Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 36 – 37.

Shalat tersebut sifatnya bisa digabungkan dengan shalat setelahnya dan dijama". Seperti dzuhur dapat diqadha" dengan asar, magrib dengan isya", akan tetapi shalat subuh tidak bisa di gabung dengan shalat yang lainnya.³⁴ Seumpama datangnya haid mendekati waktu dzuhur dan belum melaksanakan shalat akan tetapi kedatangan haid, maka perempuan tersebut wajib mengqadha shalat dzuhur dan shalat setelahnya yaitu shalat asyar, karena shalat dzuhur itu boleh dijama" dengan shalat asyar, begitupun seterusnya. Di bawah ini ada jadwal datang dan berhentinya darah haid sebagai berikut:

Tabel 2.1 (siklus haid)

Siang		Malam			Siang		Malam		
Dzuhur	Asyar	Magrib	Isya"	Subuh	Dzuhur	Asyar	Magrib	Isya"	Subuh
Haid	—	—	—	→	Qadha"	Qadha"			
	Haid	—	—	—	→	Qadha"			
		Haid	—	—	—	→	Qadha"	Qadha"	
			Haid	—	—	—	→	Qadha"	
				Haid	—	—	—	→	Qadha"

Jadwal waktu datangnya darah haid dan shalat yang diqadha:

pada table 2.1 menjelaskan terkait awal mulai nya haid dan kewajiban jadwal waktu sholat yang harus di qadha. Yaitu bahwa apabila haid berada pada waktu sholat dzuhur maka kewajiban untuk mengqoda sholat berada pada dua waktu yaitu pada sholat dzuhur dan ashar, begitupula selanjutnya sesuai pada tabel.³⁵

³⁴ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, 38

³⁵Ibib, h. 38

Tabel 2.2 (siklus haid)

Malam			Siang		Malam			Siang	
Subuh	Isya"	Magrib	Asyar	Dzuhur	Subuh	Isya"	Magrib	Asyar	Dzuhur
Berhenti	—	—	—	→	Adha"				
	Berhenti	—	—	—	→	Adha"	Qadha"		
		Berhenti	—	—	—	→	Adha"		
			Berhenti	—	—	—	→	Adha"	Qadha
				Berhenti	—	—	—	→	Adha"

Jadwal awal berhentinya darah haid diwaktu shalat masih panjang: pada table 2.2 berhentinya haid berada waktu yang panjang dengan jarak melakukan sholat sehingga seandainya dipergunakan untuk bersuci dan melakukan sholat.³⁶

Table 2.3 (siklus haid)

Malam			Siang		Malam			Siang	
Subuh	Isya"	Magrib	Asyar	Dzuhur	Subuh	Isya"	Magrib	Asyar	Dzuhur
Berhenti	—	—	—	→	Qadha"				
	Berhenti	—	—	—	→	Qadha"	Qadha"		
		Berhenti	—	—	—	→	Qadha"		
			Berhenti	—	—	—	→	Qadha"	Qadha"
				Berhenti	—	—	—	→	Adha"

Jadwal berhentinya darah haid didalam akhirnya waktu sempit: pada tabel 2.3 antara berhentinya haid dan masuknya waktu sholat berada diwaktu yang sempit sehingga tidak cukup untuk bersuci kemudian melakukan sholat pada waktu berhentinya haid, dan waktu sholat sebelumnya belum melakukan sholat karena adanya perkara yang mecegah sholat sebelum haidl.³⁷

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

3. Hikmah Haid

Adapun hikmahnya, karena janin yang ada di dalam kandungan ibu tidak dapat memakan sebagaimana yang dimakan anak diluar kandungan, dan tidak mungkin bagi si ibu untuk menyampaikan sesuatu makanan untuknya, maka Allah *subhaanahu wa ta'aala* telah menjadikan pada diri kaum wanita proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin dalam kandungan ibu tanpa perlu dimakan dan dicerna, yang sampai kepada tubuh janin melalui tali pusat, di mana darah tersebut merasuk melalui urat dan menjadi zat makanannya. Maha Mulia Allah, Dialah sebaik- baik Pencipta.

Inilah hikmah haid. Karena itu, apabila seorang wanita sedang dalam keadaan hamil tidak mendapatkan haid lagi, kecuali jarang sekali. Demikian pula wanita yang menyusui sedikit yang haid, terutama pada awal masa penyusuan.³⁸

C. Persepsi Remaja Isla m Masjid

1. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.³⁹

Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono Berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi

³⁸ Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan*, 78.

³⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 07 Februari 2021

berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.⁴⁰

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:⁴²

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.

⁴⁰Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *Agasty* Vol. 5 No 07 Februari 2021, 121.

⁴¹Ibid, 121 – 122.

⁴²Ibid, 122.

- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lainnya.

Menurut Robbin dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*The Perceiver*), situasi (*The Situation*), dan objek sasaran (*The Target*).⁴³

Menurut Robbins dan Timothy dalam Soenartomo Soepomo faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Faktor-faktor dalam situasi yaitu, waktu, kesetiaan, keadaan sosial.
- b. Faktor-faktor dalam diri si pengarti yaitu, sikap-sikap, motif-motif, minat-minat, pengalaman, dan harapan-harapan.
- c. Faktor-faktor dalam diri target yaitu, sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, kemiripan.

⁴³Ibid.

⁴⁴Soenartomo Soepomo, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap Program Kewirausahaan pada Perguruan Tinggi", *Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 13 No. 07 Februari 2021, 2.

3. Jenis – jenis Persepsi

Menurut Irwanto dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
- b. Persepsi negatif yang itu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negative semua itu bergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsi.⁴⁵

⁴⁵Yenita Sari, *Persepsi Siswa Tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014), 12-13. diakses dari repository.uin-suska.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang menakar pengetahuan Remaja Islam Masjid tentang Konsep Haid dan Implikasinya.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berusaha menjelaskan dan mengeksplorasi bagaimana persepsi Remaja Islam Masjid tentang Haid dan Implikasinya.

Metode Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke – 20 (Bandung: Alfa Beta, 2014), 8.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³ Adapun penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian semacam ini landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan akan diukur.⁴ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta –fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵

B. Sumber Data

Sumber data adalah satu yang paling vital dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau diperoleh langsung dari survey lapangan.⁶ Dalam penentuan sumber data primer ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan

³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), Cet X, 43.

⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 97.

⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, 43.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke – 13 (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

ciri – ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga di harapkan dapat menjawab permasalahan peneliti.⁷

Adapun ciri – ciri khusus yang peneliti tetapkan adalah Remaja Islam Masjid di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren, pendidikan formal (SMP, SMA, Perguruan Tinggi), dan pendidikan non formal (tidak lagi sekolah). Berdasarkan metode *purposive sampling* maka penentuan informan dalam penelitian ini adalah 5 orang santriwati 2 orang berpendidikan non formal, dan 8 orang berpendidikan formal, dari total keseluruhan 65 orang anggota RISMA.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸ Sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan persepsi Remaja Islam Masjid tentang Haid dan Implikasinya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.

⁷ Ibid, 173.

⁸ Ibid, 123.

1. Interview

Interview dibedakan atas interview tertutup, bebas, dan bebas tertutup. Penelitian ini menggunakan interview tertutup bentuknya adalah angket. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum.⁹ Angket adalah daftar pertanyaan yang di distribusikan melalui post untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab dibawah pengawasan peneliti. Responden ditentukan berdasarkan teknik sampling. dalam pengumpulan datanya maka sumber data tersebut adalah responden.¹⁰

Angket dapat dibagi menurut sifat jawaban yang diinginkan (1) tertutup, (2) terbuka atau (3) kombinasi kedua macam itu dan cara menyampaikan atau administrasi angket itu. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis angket terbuka. Angket ini memberi kesempatan penuh memberi jawaban menurut apa yang dirasa perlu oleh responden. Peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan masalah penelitian dan meminta responden menguraikan pendapat atau pendirianya dengan panjang lebar bila diinginkan.¹¹

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 111.

¹⁰ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. Ke – 14 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 128.

¹¹ *Ibid.* 129 -130.

2. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *reacord*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹²

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pelengkap teknik observasi dalam mengungkap persepsi Remaja Islam Masjid tentang Haid dan Implikasinya. Dokumentasi yaitu sebagai pendukung dalam pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara peneliti mengambil data dari sumbernya mengenai struktur kepengurusan Remaja Islam Masjid untuk menggambarkan struktur organisasi, agenda kegiatan, pembukuan, SK kepengurusan dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data.¹³ Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari angket, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216 -217.

¹³ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, November 2011), 78.

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sinetesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.¹⁵ Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang persepsi Haid dan Implikasinya bagi Remaja Islam Masjid di Desa Sribasuki.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kauntitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Risma Desa Sribasuki

1. Sejarah Berdirinya Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki

Organisasi Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki ini adalah organisasi dibawah naungan Masjid Istiqomah. Risma ini berdiri pada tahun 2010 yang diawali dengan nama PRISDA yang memiliki kepanjangan nama Persatuan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki, kenapa disebut dengan nama PRISDA karena Risma ini menjadi pusat persatuan kegiatan dari seluruh Risma-risma di desa Sribasuki.

Pada saat itu Risma-risma di setiap dusun belum di bentuk kepengurusannya. Pertama kali Risma ini dipimpin oleh Drs Maryono, pada masa kepemimpinan nya Risma ini memiliki cabang-cabang sampai ke desa lain. Kemudian pada tahun 2013 pembina PRISDA (Persatuan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki) beralih kepada Bapak Ruslan Ridwan pada saat itu beliau juga merupakan ketua masjid Istiqomah.¹

Pada tahun 2015 Risma ini di pimpin oleh Bapak Ismail setelah 2 tahun di pimpin oleh beliau pada tahun 2017 Risma Al-falah ini di pimpin oleh Bapak Samsul beliau memimpin Risma Desa Sribasuki ini sampai pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Risma Desa Sribasuki ini kepengurusannya Fakum. Selanjutnya pada tahun 2020 Risma Desa

¹Dokumentasi, Program Kegiatan Dan Struktur Organisasi Risma Desa Sribasuki Periode 2020 – 2023, 28 januari 2021.

Sribasuki mulai bangkit lagi yang di ketuai oleh Wahyudi, pada tahun ini kepengurusan Risma setiap taunnya diganti karena kebanyakan anggota Risma Desa Sribasuki adalah Remaja-remaja yang masih bersekolah di SMA kelas dua dan tiga sehingga setelah mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maka kepengurusan Risma diganti.

Risma Desa Sribasuki sekarang berjumlah 65 orang namun yang aktif sekitar 50 orang, untuk jumlah perempuan 35 dan yang laki-laki sekitar 15 orang. Risma ini kebanyakan berasal dari remaja yang bersekolah di SMA kelas dua dan tiga, namun ada juga sebagian anggota RISMA yang sudah kuliah dan berkerja tetapi mereka tidak begitu aktif dalam kepengurusan RISMA. Organisasi ini didirikan sebagai tempat pembinaan, sebagai pendidikan, dan sebagai tempat mempelajari menjadi generasi penerus yang lebih baik menurut ajaran Islam.²

2. Visi, Misi, dan Tujuan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki

a. Visi Risma Mambaul Fatah

- 1) Membentuk remaja yang cerdas, kreatif, bersolidaritas tinggi, dan bertaqwa serta menuju terwujudnya umat islam yang Madani.
- 2) Terwujudnya risma mambaul fatah yg islami, berdidikasi, dan berprestasi

b. Misi Risma Mambaul Fatah

- 1) Melaksanakan kegiatan rutin dan berjangka
- 2) Berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa

²*Ibid.*

- 3) Menjadi penggerak setiap kegiatan masyarakat
- 4) Mengikuti dan mendukung kegiatan diluar lingkup desa sribasuki

c. Tujuan Risma Mambaul Fatah

- 1) Menciptakan kegiatan pembaruan dimasyarakat
- 2) Mengadakan kegiatan sebagai pengenalan masyarakat pada islam
- 3) Mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan desa
- 4) Menjadi rekan kades maupun kades dalam pembangunan desa
- 5) Menciptakan suasana yang harmonis dimasyarakat³

3. Susunan Pengurus Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki

Tabel 4.1 (Struktur Organisasi RISMA)

No	KETERANGAN	NAMA
1.	Pelindung	Bpk. Wawan Riyanto (KADES)
2.	Penasehat Dan Pembina	- Bpk. Eko Priyadi
		- Bpk. Ismail
		- Bpk. Tamsir
		- Bpk. Nurrudhin
3.	Ketua	Amin Nur Rohman
4.	Wakil	Muchlis Pambudi
5.	Sekretaris	Widi Marsela
6.	Bendahara	Nur Isnaini M
7.	Kabid Pengembangan Sumber Daya Insani & Keanggotaan	- Syaiful Fuad
		- M Risky
		- Nanang Hidayat
8.	Kabid Humas	- Angga Nur Cahaya (Dusun 1)
		- Wahyudi (Dusun 2)
		- Triwahyu Saputra (Dusun 3)
		- Krisna (Dusun 4)

Sumber : Data SK Kepengurusan PRISDA Desa Sribasuki Periode 2020-2023.⁴

³Ibid.

4. Program Kegiatan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki

a. Kegiatan harian

Mengajar Mengaji : Mengajar mengaji ini dilakukan oleh Pembina Risma itu sendiri dan Risma Desa Sribasuki, proses belajar dan mengajar mengaji ini di bagi menjadi dua kelompok, yang pertama belajar dan mengajar mengaji jam 15.30-04.30 untuk anak-anak yang masih belajar iqro , yang kedua belajar dan mengajar mengaji jam 04.30-05.30 untuk anak-anak yang sudah belajar Al-Qur'an.

b. Kegiatan Mingguan

Majelis Taklim : Pembinaan kajian-kajian khusus, kegiatan ini di buat untuk menyambung tali persaudaraan antar remaja masjid. Kegiatan ini di isi oleh ustadz-ustadz dari lingkungan setempat yang menyampaikan materi seputar aqidah, fiqih dan akhlak. Pengajian mingguan ini dilaksanakan setiap malam minggu dan hari minggu siang, yang ikhwan pada malam minggu dan akhwat pada hari minggu siang.⁵

c. Kegiatan Bulanan

Bakti Sosial : Kegiatan bakti sosial Risma Desa Sribasuki di sebut dengan Sahabat Duafa yang di mana kegiatan ini di lakukan untuk membantu kaum fakir miskin dengan memberikan modal

⁴Dokumentasi, Data SK Kepengurusan PRISDA Desa Sribasuki Periode 2020-2023, 28 Januari 2021.

⁵Dokumentasi, Program Kegiatan Dan Struktur Organisasi Risma Desa Sribasuki Periode 2020 – 2023, 28 januari 2021

untuk usaha, memberikan bantuan sembako. Dalam melakukan bakti sosial ini Risma Desa Sribasuki melakukan penggalangan dana kepada masyarakat sekitar, selain itu juga Risma Desa Sribasuki ini mengajukan proposal kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada Risma Desa Sribasuki dalam menyelenggarakan Bakti Sosial tersebut.

d. Kegiatan Tahunan

1) Kegiatan di bulan Ramadhan

a) Mengadakan Pawai Ramadhan

Pada bulan Ramadhan Risma Desa Sribasuki melakukan banyak kegiatan seperti pada saat akan menyambut bulan suci ramadhan Risma Desa Sribasuki menyelenggarakan Pawai dengan mengundang anak-anak TPA yang ada di Desa Sribasuki.

b) Pembagian takjil gratis

Pembagian takjil gratis menjadi kegiatan rutin Risma Desa Sribasuki pertahunnya di bulan Ramadhan. Tidak hanya pada kaum yang kurang mampu saja namun warga yang lain pun dapat menikmati takjil gratis ini.

2) Peringatan hari-hari besar

a) Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi

Dalam memperingati isra mi'raj dan maulid Nabi, Risma Al-Falah biasanya menyelenggarakan perayaan di masjid

Istiqomah bergabung dengan para pengurus Masjid Istiqomah untuk mengadakan perayaan yang islamiyah biasanya dengan mengundang tokoh dan penceramah yang cukup terkenal.

b) Nuzul Qur'an

Peringatan Nuzul Qur'an biasanya Risma Desa Sribasuki biasanya mengadakan lomba Qori Qoriah yang di selenggarakan di masjid Itiqomah. Kegiatan ini biasanya di ikuti oleh anak-anak TPA yang ada di Desa Sribasuki.⁶

e. Kegiatan Lain

- 1) Hijab Ukhwa : Kegiatan ini di selenggarakan dengan cara mengumpulkan donasi jilbab dari masyarakat sekitar khususnya komunitas ibu-ibu PKK dan membagikan hijab tersebut kepada warga sekitar dengan cara memakaikan jilbab tersebut secara langsung kepada kaum hawa dan menjelaskan bagaimana cara berhijab menurut syariat islam.
- 2) Hangout Bersama : Kegiatan di adakan untuk menjalin silaturahmi antar ikhwan/akhwat sekecamatan Batanghari, yang di konsep dalam bentuk acara hangout bareng PRISDA yang di gagas oleh ikhwan dan akhwan Risma Desa Sribasuki.

⁶*Ibid.*

Adapun hubungan Risma Desa Sribasuki dengan masyarakat sekitar, Risma Desa Sribasuki sudah dikenal baik oleh masyarakat sekitar masjid Istiqomah bahkan di kalangan pemerintah pun tidak jarang meminta bantuan kepada Risma Desa Sribasuki dalam menyelenggarakan kegiatan yang berbasis keagamaan.⁷

B. Persepsi Remaja Islam Masjid tentang Haidl di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 04 Januari 2021 sampai 06 Januari 2021. Melalui pengamatan dan pembagian angket sebanyak 19 rangkap kepada RISMA di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Berikut ini tabel klasifikasi responden pengisi angket.

Tabel 4.2 (Klasifikasi Pendidikan)

Klasifikasi Pendidikan		
Formal SMP/SMA	Non Formal	Pesantren
8 orang	2 orang	5 orang

Sumber : Data angket.⁸

Haid menurut pengertian bahasa (*etimologi*) haid adalah mengalir. Seorang wanita disebut haid jika darahnya mengalir. Adapun yang dimaksud disini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan.⁹ Sedangkan secara istilah (*terminology*) menurut ahli fiqih berarti: Darah yang biasa keluar pada diri seorang wanita pada hari-hari tertentu. Haid itu

⁷ *Ibid.*

⁸ Dokumentasi, Data Angket, 07 Januari 2021.

⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Taharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2015), 126.

mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya 'iddah bagi wanita yang dicerai. Biasanya darahnya berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas terasa sakit berbau busuk.¹⁰

Awal usia seorang wanita yang mengeluarkan haidl adalah jika ia sudah mencapai usia 9 tahun *qomariah* kurang 16 hari. Yakni kurang waktu yang dihukumi minimal suci 15 hari dan minimal haidl satu hari satu malam. Sehingga jika ia mengeluarkan darah kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak bisa dihukumi haidl, akan tetapi dihukumi sebagai darah istihadloh. Namun pada umumnya wanita pertama kali keluar darah adalah di saat ia berusia 12-14 tahun.¹¹

Darah yang keluar pada masa haid paling sedikit sehari semalam, yakni 24 jam *falkiyah* baik 24 jam itu secara terus-menerus (*ittishal mu'tad*) ataupun secara putus-putus (*'adamul ittishal mu'tad*). Jadi 24 jam tersebut boleh tidak keluar mulai awal sampai 24 jam, tetapi kumpulan dari darah yang putus-putus dalam beberapa hari asal tidak melebihi 15 hari. Umumnya masa haid itu enam atau tujuh hari, baik darah yang secara terus-menerus atau terputus-putus. Paling lama masa haid adalah 15 hari, meskipun keluarnya tidak terus-menerus.¹²

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, Diterjemahkan Oleh Abu Yauqina Dkk, Dari Judul Asli, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 128.

¹¹ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mu'tadi-ein Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, (Jawa Timur: LBM-PPL, 2015), 22.

¹² *Ibid*, 15.

Pada umumnya seorang wanita mengalaminya sekali sebulan, meski ada pula yang mengalaminya dua kali dalam sebulan. Darah haid itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- i. Merah atau merah tua kehitam-hitaman
- ii. Kental
- iii. Panas
- iv. Keluar disertai dengan tekanan dan sedikit rasa nyeri.¹³

Adapun sifat-sifat darah haidl (selain warna) ada 4 macam yaitu sebagai berikut:

1. Kental
2. Berbau
3. Kental sekaligus berbau
4. Tidak kental dan tidak berbau

Darah yang hitam serta kental adalah lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tak kental. Darah hitam yang berbau lebih lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tak berbau. Darah kental yang berbau lebih kuat dibandingkan darah kental tak berbau atau berbau tetapi tidak kental, begitulah selanjutnya. Kalau darah yang keluar ada dua macam dan sama kuatnya seperti darah hitam encer dan darah merah kental, maka darah yang paling dulu keluar adalah lebih kuat.¹⁴

Pendeskripsian hasil pengisian angket dari 19 responden RISMA di Desa Sribasuki yang telah peneliti sesuaikan dengan teori pengertian, usia,

¹³ Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan*, 27..

¹⁴ *Ibid*, 23.

masa, dan indicator haidl yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Kukuh Syarifatul Hidayati (19 tahun) anggota RISMA dusun Munung. Kukuh bergabung dalam organisasi RISMA sejak tahun 2017. Kukuh merupakan santriwati Ponpes Darul Ma'arif sekaligus mahasiswi UNU Purbolinggo. Adapun pengalaman organisasi yang pernah Kukuh ikuti antara lain RISMA Miftkhul Huda dan IPPNU kecamatan Batanghari.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Kukuh tulis tentang haid menurutnya adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi dalam siklus bulanan. Kukuh mengalami haidl pada usia 12 tahun, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 8 hari. Pemahaman Kukuh tentang indicator haid mengenai sifat darah antarlain kental dan berbau, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain hitam, encer, dan merah kental. Pemahaman Kukuh mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid, membaca al-qur'an, dan melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib dengan cara membaca niat, membersihkan bagian tubuh yang kotor, berwudhu, lalu mengguyurkan air keseluruh tubuh. Pemahaman Kukuh tentang haidl didapatkan semasa menjadi santriwati di Ponpes Darul Ma'arif.¹⁵

¹⁵ *Data Angket*, Kukuh Syarifatul Hidayati (20 tahun), Anggota RISMA, 04 Januari 2021

Berdasarkan penjelasan tersebut sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai penjelasan pengertian, usia, masa, dan indikator haid.

2. Sofiatul Kharomah (20 tahun) anggota RISMA dusun Munung. Sofi bergabung dalam organisasi RISMA sejak usia 14 tahun. Sofia merupakan santriwati Ponpes Subullus Salam Sumsel. Adapun pengalaman organisasi yang pernah Sofia ikuti antara lain RISMA Miftkhul Huda, Tailoring, dan Pramuka.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Sofia tulis tentang haid menurutnya adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan minimal sejak usia 9-15 tahun, darah tersebut keluar paling sedikit satu tetes dan paling lama lima belas hari. Sofia mengalami haidl pada usia 12 tahun, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 7 hari. Pemahaman Sofia tentang indicator haid mengenai sifat darah antara lain darah kuat lemah dan lemah, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain hitam, merah, kuning, coklat, dan abu-abu. Pemahaman Sofia mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid, membaca al-qur'an, dan melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib dengan cara membaca niat, membersihkan bagian tubuh yang kotor, berwudhu, lalu mengguyurkan air keseluruh tubuh.

Pemahaman Sofia tentang haidl didapatkan semasa menjadi santriwati di Ponpes Subulussalam Sumse1.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai penjelasan pengertian, usia, masa, dan indikator haid.

3. Dyta Ayu Safitri (22 tahun) anggota RISMA dusun Sridadi. Dyta bergabung dalam organisasi RISMA sejak usia 14 tahun. Dyta merupakan santriwati Ponpes Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor. Adapun pengalaman organisasi yang pernah Dyta ikuti antara lain RISMA Istiqomah, dan tata rias pengantin.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Dyta tulis tentang haid menurutnya adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah berusia 9 tahun dengan sehat dan tidak setelah melahirkan. Dyta mengalami haidl pada usia 14 tahun, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 7 hari. Pemahaman Dyta tentang indicator haid mengenai sifat menurutnya antara lain hitam, merah, kuning, coklat, dan abu-abu, kemudian macam darah antara lain darah hitam dan merah kental. Pemahaman Dyta mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid, membaca al-qur'an, dan melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib dengan cara membaca niat, membersihkan bagian tubuh yang kotor, berwudhu, lalu mengguyurkan air keseluruh

¹⁶ *Data Angket*, So fiatul Kharomah (20 tahun), Anggota RISMA, 04 Januari 2021

tubuh. Pemahaman Dyta tentang haidl didapatkan semasa menjadi santriwati di Ponpes Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai penjelasan indikator haid pada sifat darah haidl yang salah pemahaman dimana penjelasan tentang sifat darah tertukar dengan macam darah haidl.

4. Febta Khoiratul Rahma (20 tahun) anggota RISMA dusun Munung. Febta bergabung dalam organisasi RISMA sejak tahun 2016. Febta merupakan santriwati Ponpes Tri Bakti Attaqwa Raman Utara. Adapun pengalaman organisasi yang pernah Febta ikuti antara lain RISMA Miftkhuil Huda, IIPNU Kecamatan Batanghari.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Febta tulis tentang haid menurutnya adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi dalam siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Febta mengalami haidl pada usia 13 tahun, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 7 hari. Pemahaman Febta tentang indicator haid mengenai sifat darah antara lain darah kental, berbau, kental tapi tidak berbau, dan tidak kental dan tidak berbau, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain hitam, dan merah kental. Pemahaman Febta mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid, membaca al-qur'an, dan melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal

¹⁷ *Data Angket*, Dyta Ayu Sa fitri (22 tahun), Anggota RISMA, 04 Januari 2021

yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib dengan cara membaca niat, membersihkan bagian tubuh yang kotor, berwudhu, lalu mengguyurkan air keseluruh tubuh. Pemahaman Febta tentang haidl didapatkan semasa menjadi mengaji di TPQ Miftahul Huda.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai penjelasan pengertian, usia, masa, dan indikator haid.

5. Ana Noviana (25 tahun) anggota RISMA dusun Sridadi. Ana bergabung dalam organisasi RISMA sejak tahun 2009. Ana merupakan santriwati Ponpes Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor. Adapun pengalaman organisasi yang pernah Ana ikuti antara lain RISMA Istiqomah, Pengurus Ponpes Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Febta tulis tentang haid menurutnya adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan minimal sejak usia 9-15 tahun, darah tersebut keluar paling sedikit satu tetes dan paling lama lima belas hari. Ana mengalami haidl sejak kelas satu SMP, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 7 hari. Pemahaman Ana tentang indicator haid mengenai sifat darah antara lain darah kental, berbau, kental tapi tidak berbau, dan tidak kental dan tidak berbau, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain hitam, merah, kuning, keruh, dan abu - abu. Pemahaman Ana mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid,

¹⁸ *Data Angket*, Febta Khoiratul Rahma (20 tahun), Anggota RISMA, 04 Januari 2021

membaca al-qur'an, dan melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib dengan cara membaca niat, membersihkan bagian tubuh yang kotor, berwudhu, lalu mengguyurkan air keseluruh tubuh. Pemahaman Ana tentang haidl didapatkan semasa menjadi mengaji di Madrasah Miftahul Janah dan Ponpes Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai penjelasan pengertian, usia, masa, dan indikator haid.

6. Ibnu Nur Shodiq (20 tahun) anggota RISMA dusun Sridadi. Ibnu bergabung dalam organisasi RISMA sejak tahun 2015. Adapun pengalaman organisasi yang pernah Ibnu ikuti antara lain RISMA Istiqomah, dan Pramuka.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Ibnu tulis menyatakan bahawa ia belum memahami sepenuhnya tentang haid. Pemahaman Ibnu tentang indicator haidl tidak memahami. Pemahaman Ibnu mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid, membaca al-qur'an, dan melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi junub. Pemahaman Ibnu tentang haidl didapatkan semasa mengaji di TPQ Al-Islah.²⁰

¹⁹ *Data Angket*, Ana Noviana (25 tahun), Anggota RISMA, 04 Januari 2021

²⁰ *Data Angket*, Ibnu Nur Shodiq (20 tahun), Anggota RISMA, 05 Januari 2021

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai penjelasan pengertian, indikator haid, dan kewajiban setelah haidl.

7. Doni Fatkhur Rohman (19 tahun) anggota RISMA dusun Sridadi. Doni bergabung dalam organisasi RISMA sejak tahun 2015. Adapun pengalaman organisasi yang pernah Ibnu ikuti antara lain RISMA Istiqomah, Pramuka, dan Paskibara.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Doni tulis tentang haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang berumur 9 tahun. Pemahaman Doni tentang indicator haidl tidak memahami. Pemahaman Doni mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid, membaca al-qur'an, dan melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib dengan mandi wajib. Pemahaman Doni tentang haidl didapatkan semasa mengaji di TPQ Al-Islah.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum di fahami dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai indikator haid.

8. Devi Oktaliana (23 tahun) anggota RISMA dusun Sumber Rejeki. Devi bergabung dalam organisasi RISMA sejak umur 14 tahun. Adapun

²¹ *Data Angket*, Doni Fatkhur Rohman (19 tahun), Anggota RISMA, 05 Januari 2021

pengalaman organisasi yang pernah Devi ikuti antara lain RISMA As-Syukro, Handy Charf, dan Chef Asision Indonesia.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Devi tulis tentang haid menurutnya adalah proses mensruasi yang terjadi terhadap wanita sesuai siklus bulanan. Devi mengalami haidl sejak usia 13 tahun, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 7 hari. Pemahaman Devi tentang indicator haid mengenai sifat darah dia keras atau sedikit menggumpal, kemudian macam darah haidl menurutnya umumnya darah haidl tidak haidl tidak merah, darah segar, akan tetapi cenderung gelap. Pemahaman Devi mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain tidak boleh melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi hadast besar, dengan cara membasuh seluruh tubuh dan ujung rambut dan kaki dengan niat menghilangkan hadast besar. Pemahaman Devi tentang haidl didapatkan dari orang yang memiliki ilmu tentang haid.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai indikator haid dan belum memahami pada penerapan ilmu haidl.

9. Laila Mustika Putri (20 tahun) anggota RISMA dusun Sridadi. Laila bergabung dalam organisasi RISMA sejak SMP. Laila merupakan mahsiswi IAIN Metro Jurusan Tadris Matematika. Adapun pengalaman

²² *Data Angket*, Devi Oktaliana (23 tahun), Anggota RISMA, 05 Januari 2021

organisasi yang pernah diikuti antara lain RISMA Istiqomah, Pramuka, Paskibra, PMII, dan Olimpiade.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Laila tulis tentang haid menurutnya adalah proses keluarnya darah dari rahim perempuan usia 9 tahun dan waktu keluarnya 7 sampai dengan 15 hari. Laila mengalami haidl sejak kelas 6 SD, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 10 hari. Pemahaman Laila tentang indikator haid mengenai sifat darah dia tidak menjelaskan, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain hitam, merah, abu-abu, kuning, dan keruh. Pemahaman Laila mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid, membaca al-qur'an, dan melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib dengan cara membaca niat, membersihkan bagian tubuh yang kotor, berwudhu, lalu mengguyurkan air keseluruhan tubuh. Pemahaman Laila tentang haidl didapatkan dari SD sampai MA, dan TPA Mifathul Janah.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai indikator haid dalam penjelasan sifat haidl.

10. Riska Nurlaila (22 tahun) anggota RISMA dusun Sridadi. Riska bergabung dalam organisasi RISMA sejak SMP. Laila merupakan

²³ *Data Angket*, Laila Mustika Putri (20 tahun), Anggota RISMA, 06 Januari 2021

mahsiswi IAIN Metro Jurusan PG PAUD. Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti antara lain RISMA Istiqomah, dan LKK (UKM).

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Riska tulis tentang haid menurutnya adalah proses keluarnya darah kotor dari alat kemaluan perempuan yang keluarinya setiap satu bulan sekali. Riska mengalami haidl sejak kelas 2 SMP, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 8 sampai 10 hari. Pemahaman Riska tentang indicator haid mengenai sifat darah berbau amis, mudah dicuci, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain, merah, merah tua, dan kehitam - hitaman. Pemahaman Riska mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid, membaca al-qur'an, dan melakukan sholat, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib dan mengqodo shalat, dengan cara mandi wajib, dan berwudhu. Pemahaman Riska tentang haidl didapatkan dari mengaji dengan ustadz dan ustadzah.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai indikator haid dalam penjelasan sifat haidl kurang spesifik.

11. Mastery Rara Ningrum (16 tahun) anggota RISMA dusun Sridadi. Mastery bergabung dalam organisasi RISMA sejak SMP. Mastery merupakan siswi MA Ma'arif NU 5 Sekampung. Adapun pengalaman

²⁴ *Data Angket*, Riska Nurlaila (22 tahun), Anggota RISMA, 06 Januari 2021

organisasi yang pernah diikuti antara lain RISMA Istiqomah, Pramuka, OSIS, IPPNU, dan Olimpiade.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Mastery tulis tentang haid menurutnya adalah proses keluarnya darah kotor yang luruh dari rahim. Mastery mengalami haidl sejak usia 14 tahun, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 7 hari. Pemahaman Mastery tentang indikator haid mengenai sifat darah berbau amis, mudah dicuci, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain, merah, dan hitam. Pemahaman Mastery mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain dilarang melaksanakan rukun islam, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib haidl dan sholat, dengan cara mandi wajib. Pemahaman Mastery tentang haidl didapatkan dari TPA Mifathul Janah.²⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai indikator haid dalam penjelasan sifat haidl kurang spesifik.

12. Amanda Nurul Khoiriyah (16 tahun) anggota RISMA dusun Munung. Amanda bergabung dalam organisasi RISMA sejak tahun 2015. Amanda merupakan siswi MA Ma'arif NU 5 Sekampung. Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti antara lain RISMA Miftahul Huda, Qiro'ah, dan Tahfidz.

²⁵ *Data Angket*, Mastery Rara Ningrum (16 tahun), Anggota RISMA, 06 Januari 2021

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Amanda tulis tentang haid menurutnya adalah proses keluarnya darah dari rahim yang maksimal 7 sampai 15 hari. Amanda mengalami haidl sejak kelas 2 SMP, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 7 hari dan paling lama 9 hari. Pemahaman Amanda tentang indikator haid mengenai sifat darah kuat dan lemah, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain, merah, hitam, dan coklat. Pemahaman Amanda mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain dilarang tidak boleh memotong kuku dan tidak membuang rambut yang rontok, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib, dengan cara mandi. Pemahaman Amanda tentang haidl didapatkan dari TPQ dan dari ibunya.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai indikator haid dalam penjelasan sifat haidl kurang spesifik.

13. Nanda Firmansyah (16 tahun) anggota RISMA dusun Sumber Rejeki. Nanda bergabung dalam organisasi RISMA sejak tahun 2017. Nanda merupakan siswi SMA n 1 Batanghari. Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti antara lain RISMA As-Syukro, Pramuka, Paskibra, dan Osis.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Nanda tulis tentang haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita. Pemahaman Nanda

²⁶ *Data Angket*, Amanda Nurul Khoiriyah (16 tahun), Anggota RISMA, 06 Januari 2021

tentang indikator haidl tidak memahami. Pemahaman Nanda mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain memasuki masjid, dan memegang al-qur'an, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib dengan mandi. Pemahaman Nanda tentang haidl didapatkan dari guru ngaji.²⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum difahami dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai indikator haid.

14. Adelia Rivani (17 tahun) anggota RISMA dusun Sridadi. Adelia bergabung dalam organisasi RISMA sejak SMA. Adelia merupakan siswi MAn 1 Lampung Timur. Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti antara lain RISMA Istiqomah, dan Pramuka.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Adelia tulis tentang haid menurutnya adalah proses keluarnya darah dari alat vital dari seorang wanita yang sudah baligh. Adelia mengalami haidl sejak usia 14 tahun, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 7 hari. Pemahaman Adelia tentang indikator haid mengenai sifat darah amis, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain, merah, hitam, kental, normal, dan kuning. Pemahaman Adelia mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain dilarang melakukan ibadah sholat, mengaji dan puasa, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mandi wajib, dan melakukan

²⁷ *Data Angket*, Nanda Firmansyah (16 tahun), Anggota RISMA, 06 Januari 2021

ibadah, dengan cara mandi wajib. Pemahaman Adelia tentang haidl didapatkan dari guru ngaji dan ibunya.²⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai indikator haid dalam penjelasan sifat haidl kurang spesifik.

15. Silvi Anggraini (17 tahun) anggota RISMA dusun Sridadi. Silvi bergabung dalam organisasi RISMA sejak tahun 2015. Silvi merupakan siswi MA Ma'arif NU 5 Sekampung. Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti antara lain RISMA Istiqomah, Qiro'ah, dan Seni Musik.

Berdasarkan hasil jawaban angket yang telah Silvi tulis tentang haid menurutnya adalah darah yang keluar dari ubul. Silvi mengalami haidl sejak usia 12 tahun, sedangkan lama masa haidnya berlangsung selama 7 hari. Pemahaman Silvi tentang indicator haid tidak memahami sifat darah haidl, kemudian macam darah haidl menurutnya antara lain, hitam, merah, kuning, abu-abu, dan keruh. Pemahaman Silvi mengenai hal yang dilarang ketika haidl antara lain dilarang memasuki masjid, sholat, puasa, dan memegang al-qur'an, sedangkan pemahamannya tentang hal yang diwajibkan setelah selesai haidl adalah mengqodo sholat, dengan cara mandi wajib. Pemahaman Silvi tentang haidl didapatkan melalui materi mengaji dan pembelajaran sekolah.²⁹

²⁸ *Data Angket*, Adelia Rivani (17 tahun), Anggota RISMA, 06 Januari 2021

²⁹ *Data Angket*, Silvi Anggraini (17 tahun), Anggota RISMA, 06 Januari 2021

Berdasarkan penjelasan tersebut ada yang belum sesuai dengan kajian tentang haidl yang telah peneliti paparkan sebelumnya yaitu mengenai indikator haid dalam penjelasan sifat haidl kurang spesifik.

Berdasarkan keterangan dari penjelasan data angket diperoleh informasi bahwa jawaban angket yang diberikan oleh anggota RISMA berbeda-beda. Jawaban yang mereka berikan sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka menjawab sesuai apa yang mereka telah alami. Apabila dilihat dari klasifikasi pendidikan anggota RISMA memunculkan pemahaman yang berbeda-beda disetiap anggotanya.

Penjelasan dari anggota RISMA yang berlatar belakang pendidikan pesantren mampu menjelaskan secara detail tentang ilmu haidl, kemudian penjelasan dari anggota RISMA yang berlatar belakang pendidikan formal mampu menjelaskan ilmu haidl namun belum memiliki pemahaman yang lebih spesifik dari ilmu haidl, dan penjelasan anggota RISMA yang berlatar belakang dari pendidikan non formal tidak mampu memberikan penjelasan secara spesifik tentang ilmu haid.

Sejauh penelitian yang telah peneliti lakukan melalui penyebaran angket terhadap anggota RISMA bahwa persepsi anggota RISMA tentang haidl ada yang sudah memahami dengan baik, belum sepenuhnya memahami dengan baik, dan tidak memahami tentang haidl. Anggota RISMA yang sudah memahami dengan baik adalah yang memiliki latar belakang pendidikan penstren, anggota RISMA yang belum memahami dengan baik adalah yang memiliki latar belakang

pendidikan formal, dan anggota RISMA yang tidak mampu memahami dengan baik tentang ilmu haidl adalah anggota yang memiliki latar belakang pendidikan non formal.

C. Analisis Penafsiran Pada Implikasi Pemahaman RISMA di Desa Sribasuki tentang Haidl

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, diperoleh informasi bahwa melalui penyebaran angket terhadap anggota RISMA memunculkan persepsi yang berbeda-beda tentang haidl. Penjelasan dari mereka ada yang sudah memahami dengan baik, belum sepenuhnya memahami dengan baik, dan tidak memahami tentang hal yang dilarang, diwajibkan, dan cara bersuci setelah haidl.

Semakin tinggi pendidikan, semakin luas pengetahuan dalam belajar kajian keislaman yang menggambarkan bahwa pemahaman RISMA baik, kurang baik, dan buruk. Adapun teori tentang tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Klasifikasi Pendidikan RISMA

Secara umum remaja islam masjid yang berlatar belakang dari kalangan umum sangat erat hubungannya dengan pendidikan formal dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka akan semakin luas pula pengetahuanya. Akan tetapi perlu ditekankan, bahwa kaitannya dengan pemahaman konsep haid mayoritas remaja masih

kesulitan dalam penerapan maupun pemahamannya karena memang secara kajiannya masih jarang didapat dari pendidikan *formal*.³⁰

Pemahaman mengenai Remaja Islam Masjid yang berlatar belakang dari pendidikan pondok madrasah lebih banyak mengetahui terkait konsep dan praktik mengenai konsep haid yang telah ia dapat selama mengaji di pondok. Pengetahuan haid khususnya bagi remaja putri diberikan melalui pengajian kitab khusus tentang haid seperti Risalah Al-Mahid diakui telah memberi pengetahuan kepada para santri tentang haid secara lengkap dan detail. Santri dalam memahami konsep pengetahuan ini menjadi lebih mudah dikarenakan dapat langsung bertanya kepada ustadzah apabila ada hal-hal yang belum sepenuhnya difahami. Dan ketika mengalami sendiri dalam kondisi-kondisi tertentu para santri akan langsung bertanya kepada ustadzah yang mengajarkan pengetahuan konsep haid.³¹

Berdasarkan jawaban dari angket tentang hal-hal yang dilarang ketika haidl mereka sudah memahami dengan baik. Mereka sudah mampu menyebutkan larangan-larangan ketika haid seperti tidak boleh memasuki masjid, membaca al-qur'an, dan melakukan sholat. Penjelasan dari mereka sudah sesuai dengan kajian tentang hal yang dilarang ketika wanita sedang mengalami haidl yaitu sebagai berikut :

³⁰ Nur Rahmawaty Agra, *Gmbaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Personal Hygiene Saat Menstruasi Pada Siswi SMA Negri 1 Sungguminasa*, (UIn Aladin Makasar, 2016), 9, Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/145407-ID-pemahaman-tentang-taharah-haid-ni-fas-dan.pdf>, hari kamis pukul 23.47

³¹ Umi Masfiah, *Respon Santri Terhadap Kitab Risalah Al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pondok Pesantren Manbail Futuh Jenu, Tuban Jawa Timur*, Jurnal Analisa Vol. XVII No. 02, Desember 2010, 260.

2. Larangan Wanita Haid

Darah haid merupakan darah yang kotor. Di dalam hukum Islam wanita yang sedang haid dikatakan dalam keadaan berhadas besar atau janabah. Dalam keadaan tersebut terlarang baginya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Shalat : Para ulama bersepakat, wanita haid dan nifas di haramkan mengerjakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Mereka bersepakat bahwa kewajiban shalat gugur darinya, dan ia tidak perlu menggadhanya jika sudah suci.³²
- b. Puasa : Wanita yang haid dan nifa juga dilarang menjalankan puasa, meskipun hanya puasa sunnah.³³
- c. Thawaf : Wanita yang sedang haid maupun nifas tidak diperbolehkan melaksanakan thawaf mengelilingi ka'bah, meskipun hanya thawaf sunnah.³⁴
- d. Jima' (Bersetubuh) : Menyetubuhi wanita yang haid tidak diperbolehkan, baik dengan penetrasi maupun hanya didaerah antara pusar dan lutut. Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid dan nifas dengan melakukan penetrasi dalam vagina ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan ijma' ulama.³⁵

³² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah (Thaharah dan Shalat) Jilid I*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 277

³³ Ibnu Hajjar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil – dalil hukum*, 60.

³⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam dan. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, 133.

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, 329

- e. Masuk Masjid : Wanita yang haid dan nifas juga diharamkan masuk masjid, meskipun hanya sekedar lewat tanpa berdiam diri di dalamnya dan tanpa kebutuhan yang mendesak (darurat).³⁶
- f. Membaca Al-Qur'an : Wanita yang sedang haid maupun nifas diharamkan membaca Al-Qur'an dengan niatan membaca, meskipun hanya sebagian ayat saja.³⁷
- g. Memegang dan Membawa Sesuatu yang Memuat Al-Qur'an : Wanita yang haid dan nifas dilarang memegang dan membawa sesuatu yang memuat ayat al-Qur'an, meskipun berupa lembaran kertas, uang, maupun yang tertulis di dinding (misalnya lukisan kaligrafi al-Qur'an), tanpa adanya kebutuhan yang mendesak (darurat).³⁸

Mengenai hal yang diwajibkan setelah selesai haidl ada yang sudah memahami secara mendetail dan ada juga yang belum memahami. Kebanyakan dari mereka hanya memahami kewajiban mandi wajib saja. Mengenai kewajiban mengqadha shalat lebih banyak yang belum memahami. Adapun penjelasan tentang kewajiban mengqadha shalat yaitu sebagai berikut:

3. Kewajiban Mengqadha Shalat

Dijelaskan dalam kitab *risalatul mahid*, seorang perempuan ketika kedatangan darah haid dan nifas, bertepatan dengan datangnya waktun shalat, sedangkan perempuan tersebut belum sempat

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, 133.

³⁷ *Ibid*, 134 – 135.

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, 655.

melaksanakan shalat, maka perempuan tersebut wajib mengqadhanya ketika sudah selesai waktunya haid atau sudah dalam keadaan suci. Shalat tersebut sifatnya bisa digabungkan dengan shalat setelahnya dan dijama". Seperti dzuhur dapat diqadha" dengan asar, magrib dengan isya", akan tetapi shalat subuh tidak bisa di gabung dengan shalat yang lainnya.³⁹

Ketika seorang wanita mengalami haidl perlu memperhatikan beberapa hal. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

4. Peringatan Perihal Haid

Saat darah hadil tiba, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haidl, disamping itu juga perlu diperhatikan ia harus menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai dalam beribadah terkena najis darah haidlnya. Bila darah yang keluar telah mencapai batas minimal haidl (24 jam), maka tatkala darah berhenti ia wajib mandi serta melaksanakan rutinitas ibadahnya. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wanita saat mengalami haid:

- a. Sunah untuk tidak memotong kuku, rambut dan lain-lain dari anggota badan saat haid atau nifas.
- b. Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Karena haramnya puasa disebabkan haidl bukan hadats. Berbeda dengan shalat, sebab penghalangnya adalah hadats.

³⁹ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, 38

- c. Bagi wanita yang darah haid nya berhenti dan belum sempat mandi jika ingin tidur, makan atau minum disunahkan membersihkan farjinya kemudian wudhu.
- d. Kebiasaan menjelang haid wanita mengalami gangguan kesehatan diantaranya seperti payudara mengencang dan tersa sakit, pegal-pegal, lemah dan lesu, perut terasa sakit dan mulas serta mudah emosi. Hal ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, sebab itu sebuah dampak dari keluarnya darah secara wajar.⁴⁰

Dengan demikian, bagi wanita sangatlah perlu untuk menandai waktu keluar dan berhentinya darah. Serta memperhatikan warna dan sifatnya, terlebih bilamana ia mengalami istihadhah. Sebab hal ini sangat erat kaitanya dengan perhitungan ketentuan darah haid dan jumlah shalat atau puasa yang harus diqadha.

⁴⁰Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ein Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 36 – 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Persepsi Remaja Islam Masjid tentang haidl (studi pada Implikasi pemahaman tentang Haidl) bahwa anggota RISMA memiliki persepsi yang berbeda-beda. Penjelasan dari mereka mengenai haid studi pada implikasinya ada yang sudah memahami dengan baik, belum sepenuhnya memahami dengan baik, dan tidak memahami dengan baik. Hal-hal yang diwajibkan serta larangan ketika haidl mereka sudah memahami dengan baik. Mengenai kewajiban setelah haidl mereka hanya memahami mandi wajib saja, sedangkan mengqadha shalat sebagian belum memahami, dan ada yang tidak memahami.

Mengenai kualitas pendidikan, semakin tinggi kualitas pendidikan anggota RISMA maka akan mengimplikasikan pada tingkat pemahaman yang baik tentang ilmu haidl. Sebaliknya semakin rendah kualitas pendidikan anggota RISMA maka akan mengimplikasikan pada tingkat pemahaman yang kurang baik, dan tidak baik tentang ilmu haidl.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap Remaja Islam Masjid tentang haidl (studi pada Impliksi pemahaman tentang Haidl) yaitu:

1. Pembelajaran tentang kajian haidl lebih ditingkatkan agar keabasahan dalam beribadah lebih terjaga.
2. Memprogramkan kajian ilmu fiqih wanita khususnya tentang ilmu haidl sebagai program kegiatan rutin anggota RISMA.
3. Khusus RISMAWATI agar menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak lagi mengalami kekeliruan dalam bersuci dan mengqadha shalat ketika mereka selesai haidl.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti khususnya dan anggota RISMA pada umumnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan selalu memberikan petunjuk bagi umatnya menuju ke jalan yang lurus. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa (Panduan Lengkap Bagi Wanita)* Cet ke – IX, Sukoharjo: Arafah, Februari 2020
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah (Thaharah dan Shalat) Jilid I*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015
- , *Fiqh Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Amzah, 2015
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Dokumentasi, Data SK Kepengurusan PRISDA Desa Sribasuki Periode 2020-2023, 28 Januari 2021.
- Dokumentasi, Program Kegiatan Dan Struktur Organisasi Risma Desa Sribasuki Periode 2020 – 2023, 28 Januari 2021.
- Dokumentasi, Program Kegiatan Dan Struktur Organisasi Risma Desa Sribasuki Periode 2020 – 2023, 28 Januari 2021
- Hasil observasi, di Masjid dan Mushola desa Sribasuki, Jum'at 27 Juni 2020.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 07 Februari 2021
- Ibnu Hajjar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil – dalil hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, Jakarta, Lentera Abadi, 2010
- Laila Mustikaputri, Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki, *Wawancara Prasurvey*, Metro 15 Februari 2020
- Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ein Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, Jawa Timur: LBM-PPL, 2015
- Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, Surabaya: Al-Miftah, 2011

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), Cet X
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, November 2011
- Nur Rahmawaty Agra, *Gmbaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Personal Hygiene Saat Menstruasi Pada Siswi SMA Negri 1 Sungguminasa*, (UIN Aladin Makasar, 2016, 9, Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/145407-ID-pemahaman-tentang-taharah-haid-ni-fas-dan.pdf>.
- Nurlailiyanti, *Hadis-hadis Istihadhah dan Implikasinya terhadap Ibadah Perempuan (Studi Ma"ani Al-Hadis)*, Skripsi Tahun 2013. Dikutip dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/9190/1/Bab%20i%2c%20v%2c%20daftar%0pustaka.pdf>.
- Rizqi Fi'ismatillah, *Penafsiran Ayat- Ayat Haid dan Implikasinya Terhadap Hukum (Studi Pemikiran Ali Asshobuni dalamn Kitab Rawai ' Bayan)*, Skripsi Tahun 2019, Dikutip dari <http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/6521>,
- Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Agastya* Vol. 5 No 07 Februari 2021, 121.
- S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. Ke – 14, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, Diterjemahkan Oleh Abu Yauqina Dkk, Dari Judul Asli, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, Diterjemahkan Oleh Abu Yauqina Dkk, Dari Judul Asli, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Siti Nurjanah, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah (Studi Kasus Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah Angkatan 2013 IAIN Metro)*, Skripsi Tahun 2018, Dikutip dari [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1861/1/siti%20nurjanah%2013101943 .pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1861/1/siti%20nurjanah%2013101943.pdf)
- Soenartomo Soepomo, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi terhadap Program Kewirausahaan pada Perguruan Tinggi", *Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 13 No. 07 Februari 2021, 2.
- Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakrta: Amzah, 2011), 195-198.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke – 20
Bandung: Alfa Beta, 2014
- Sutrisno Hadi, *Metode Reasearch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013
- Umi Masfiah, *Respon Santri Terhadap Kitab Risalah Al-Mahid Sebagai Pedoman Haid Santri Di Pondok Pesantren Manbail Futuh Jenu, Tuban Jawa Timur*, Jurnal Analisa Vol. XVII No. 02, Desember 2010, 260.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Wa Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al- Kattani, Cet, 1, Jakarta: Gema Isnsani, 2010
- Wahidi, Muhammad, *Fikih Perempuan, Ahkam Banuwan (Hayati Muhammad)*, cet. Ke-IV, Jakarta: Al-Huda, Ferbruari 2012
- Yenita Sari, *Persepsi Siswa Tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014), 12-13. diakses dari repository.uin-suska.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B-...1256/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :
Yth. Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Amin Nur Rohman
NPM : 1602030017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Menakar Pengetahuan Remaja Islam Masjid tentang Konsep Haid dan Implemetasinya (Studi kasus di desa Sribasuki Kec. Batanghari Lampung Timur Tahun 2020)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha

**PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID
(Studi pada Implikasi Pemahaman tentang Haid oleh RISMA di
Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Lampung Timur Tahun 2020)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Haidl
 - 1. Pengertian Haidl
 - 2. Usia Haidl
 - 3. Masa Haidl
 - 4. Indikator Haid

- B. Dampak Haidl
 - 1. Larangan Haidl
 - 2. Kewajiban Setelah Suci
 - 3. Hikmah Haidl
- C. Persepsi RISMA
 - 4. Pengertian Persepsi
 - 5. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi
 - 6. Jenis – jenis Persepsi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Angket
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki
 - 1. Berdirinya Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki
 - 2. Visi Misi dan Tujuan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki
 - 3. Struktur Organisasi Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki
 - 4. Program Kegiatan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki
- B. Persepsi Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki tentang Haid
- C. Analisis Penafsiran Pada Implikasi Pemahaman RISMA Desa Sribasuki tentang Haidl

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2020

Mengetahui,

Pembimbing


Sainu, S.H.,M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa,


Amin Nur Rohman
NPM. 1602030017

2. Kuisisioner Pemahaman

Petunjuk Pengisian :

Jawab dan tulislah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pemahaman anda !

1.	Apa yang anda ketahui tentang organisasi RISMA ? Jelaskan :
2.	Sejak Kapan anda tergabung dalam organisasi RISMA ? Jelaskan :
3.	Sebutkan progam kegiatan yang dilakukan dalam organisasi RISMA ? Jawaban :
4.	Apa yang anda fahami tentang Haidl ? Jelaskan :
5.	Kapanakah anda pertama kali mengalami Haidl ? Jelaskan :

6.	Berapa lama anda mengalami masa Haidl ?
	Jelaskan :
7.	Apa yang anda fahami tentang sifat dan macam darah Haidl ?
	Jelaskan :
8.	Apa saja yang anda fahami tentang hal yang dilarang ketika Haidl ?
	Jelaskan :
9.	Apa saja yang anda fahami tentang hal yang diwajibkan setelah selesai Haidl ?
	Jelaskan :
10.	Bagaimana cara anda bersuci setelah selesai Haidl ?
	Jelaskan :

11.	Darimana anda belajar tentang Haid ?
	Jelaskan :

B. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi tentang Struktur Organisasi RISMA Desa Sribasuki
2. Foto kegiatan Organisasi RISMA Desa Sribasuki
3. Buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian

Metro, Desember 2020

Mengetahui,

Pembimbing



Sainul, S.H., M.A

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa,



Amin Nur Rohman

NPM. 1602030017

Lampiran : Surat Keputusan Panitia Pemilihan
Ketua PRISDA
Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Nomor : 09/SMR-XVII/PRISDA-PH/IV/2020
Tanggal : 17 April 2020



**SUSUNAN KEPENGURUSAN
PERSATUAN REMAJA ISLAM MASJID DESA SRIBASUKI
(PRISDA)
PERIODE 2020/2023**

Jln. San Istad. Balai Km. 51 Rt.03 Dusun II Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur Telp. 0853-6959-5656

PELINDUNG : Kepala Desa Sribasuki
P3N Desa Sribasuki
Ketua Pengurus Masjid Istiqomah

PENASEHAT : Ismail
Wahidun
Waluyo, S. Ag.
Eko Priyadi, S.Pd.
Sri Wiji Utami, A.Ma
Sri Winarsih

PENGURUS HARIAN

KETUA : Wahyudi
SEKRETARIS : Aufa Dafa Fadhila
PENDAHARA : Amenda Nurul Khoiriyah

DEPARTEMEN – DEPARTEMEN

1. DEPARTEMEN KADERISASI, IBADAH DAN DAKWAH

Ketua	: Amin Nur Rohman	
Anggota	1. Meisa	7. Izatul Himia
	2. Azizah	8. Meylin Hama Resha
	3. Zaleha	9. Riski Meilani
	4. Oji Saputra	10. Elma Yunirda
	5. Hasrul Firani	11. Yayan Kusuma
	6. Randi Gunawan	12. Indri Irma Agustina

2. DEPARTEMEN HUMAS DAN PHBI

KETUA	: Nanang Hidayat	
Anggota	1. M. Fawas Ghouzi	8. Agus Farel
	2. Dina Gandaria	9. Budi Purwanto
	3. Eta Sari	10. Rahma
	4. Ahmad Yani	11. Relly Puspita Sari
	5. M. Sidiq Saputra	12. Perti Anggraini
	6. Yogi Pradena	13. Aan Sapriadi
	7. Risky Khoiril	14. Supriyanto

4. DEPARTEMEN DANA USAHA DAN PERPUSTAKAAN

KETUA	: Doni Fatkhurohman	
Anggota	1. Riska Nurlaila	8. Sulaiman
	2. Nurlia Safitri	9. Zulfatan
	3. Desi Larasati	10. Tuti Halimah
	4. Dwi Kurnia Utari	11. Indah Surya Ningrum
	5. Sulaiman	12. Risky Putri Sholeha
	6. Zulfatan	13. Bagus Adi Perdana
	7. Tuti Halimah	14. Nurma Nurviana

5. DEPARTEMEN OLAHRAGA, SENI DAN BUDAYA ISLAM

KETUA	: Amri Dzikri	
Anggota	1. Widi Marsela	7. Abdul Karim
	2. Angga Nur Cahya	8. M. Arlansyah
	3. Lukmanul Hakim	9. Tashya Alfi Masrurah
	4. Ahmad Fauzi Sholeh	10. Sahrul Munir
	5. Robby Meilandy	11. Irgy Abdilah
	6. Alamsyah	12. Hisyam Ulinuha
	7. Pingkan Rubianti	13. Mar'atus Sholeha
	8. Cindy Utari	14. Syamsudin Yunus
	9. Eko Setiawan	15. Fiqi Cahya Saputra

6. DEPARTEMEN KEMUSLIMAHAN

Ketua : **Laila Mustika Putry**

Anggota : 1. Ariska Nurmayanti
2. Eliana Saputri
3. Diska Ayu Pratiwi
4. Yasinta Ruhimatus Sinta
5. Qomariyah Ulfa

6. Zulfatuni'mah

7. Nur Isnaini

8. Anjas Sari

9. Septi Oktariani

10. Rika Yulinda

Ditetapkan di : Sribasuki

Pada Tanggal : 17 Maret 2020

Mengetahui,





DEWAN PENGURUS
PERSATUAN REMAJA ISLAM MASJID DESA SRIBASUKI
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Sekretariat : Masjid Istiqomah Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur 34181

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
PERSATUAN REMAJA ISLAM MASJID DESA (PRISDA)
DESA SRIBASUKI KECAMATAN BATANGHARI

Nomor : 03/SK/PRISDA/XVII/IV/2020

Tentang :

PENGESAHAN PENGURUS
PERSATUAN REMAJA ISLAM MASJID DESA
DESA SRIBASUKI
MASA BAKTI 2020-2023

Dengan senantiasa mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah :

Dengan Mengharap Rahmat dan Ridho Allah SWT, Dewan Pengurus Remaja Masjid Istiqomah,

Setelah :

I. Menimbang :

1. Bahwa masjid memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas dan toleran;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan masjid berbasis masyarakat melalui proses perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi bersama yang fokus pada dua aspek yakni peningkatan kualitas ibadah ritual (*mahdhah*) dan ibadah sosial (*ghair mahdhah*) secara luas dan terintegrasi, maka diperlukan strategi pendidikan dan dakwah, pengembangan dan pemeliharaan sarana pendukung, membangun kemitraan dengan pihak terkait baik organisasi sosial, organisasi pemerintah maupun private sector serta menjaga keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan (*sustainable*);
3. Bahwa Untuk Mencapai tujuan dan Usaha-usaha PRISDA secara keseluruhan dan peningkatan kinerja serta pelaksanaan program kegiatan PERSATUAN REMAJA ISLAM MASJID DESA SRIBASUKI maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepengurusan PERSATUAN REMAJA ISLAM MASJID DESA SRIBASUKI Masa Bakti 2020-2023

Sribasuki;

II. Mengingat :

1. Amanah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Alqur'an Surah Al-Furqan Ayat 74 "Dan jadikanlah kami sebagai imam (pemimpin) bagi orang-orang yang bertaqwa" [QS Al-Furqan : 74].
2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
5. Anggaran Dasar Persatuan Remaja Masjid Desa (PRISDA) Desa Sribasuki dan Dewan Pengurus Masjid Istiqomah
6. Keputusan Dewan Persatuan Remaja Masjid Desa Sribasuki Nomor : 03/SK/PRISDA/XVII-VII/2019 tanggal 17 April 2020 tentang Pengesahan Pengurus Persatuan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Masa Bakti 2020-2023

III. Memperhatikan : Saran-saran dari Pembina, Penasehat, Pendamping Persatuan Remaja Islam Masjid dan Pengurus Masjid Istiqomah, dan Surat Permohonan Perihal Surat Permohonan Keputusan Pengurusan Persatuan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Masa Bakti 2020-2023

MEMUTUSKAN

IV. Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS IKATAN REMAJA ISLAM MASJID (PRISDA) TENTANG PENGESAHAN PENGURUS PERSATUAN REMAJA ISLAM MASJID DESA SRIBASUKI MASA BAKTI 2020-2023**

Pertama : Memberhentikan dengan Hormat Kepengurusan PRISDA Desa Sribasuki Masa Bakti 2017-2019

Kedua : Mengangkat dan Menetapkan nama-nama dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus PERSATUAN REMAJA ISLAM MASJID DESA SRIBASUKI Masa Bakti 2020-2023

Ketiga : Mengamanahkan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk menjalankan Roda Organisasi dengan selalu berkoordinasi dan

- Kedua : Mengangkat dan Menetapkan nama-nama dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus PERSATUAN REMAJA ISLAM MASJID DESA SRIBASUKI Masa Bakti 2020-2023
- Ketiga : Mengamanahkan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk menjalankan Roda Organisasi dengan selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan baik
- Keempat : Kepada Pengurus untuk dapat Bekerja Sama, baik sesama pengurus maupun pihak lain yang positif dan konstruktif tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki dan Pengurus Masjid Istiqomah Desa Sribasuki
- Kelima : Ucapan terima kasih Kepada Rekan/ Rekanita Pengurus Persatuan Remaja Islam Masjid Desa Sribasuki Masa Bakti 2017-2019 semoga apa-apa yang telah diabdikan selama ini Insya Allah menjadi catatan amal ibadahnya.
- Keenam : Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan sampai tahun 2023
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Sribasuki
Pada Tanggal : 17 April 2020

Mengetahui,



Tembusan : kepada Yth.

1. Bapak Camat Batanghari di Batanghari
2. Kepala Desa Sribasuki
3. Pengurus Takmir Masjid
4. Arsip

2. Kuisisioner Pemahaman

Petunjuk Pengisian :

Jawab dan tulislah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pemahaman anda !

1.	Apa yang anda ketahui tentang organisasi RISMA ? Jelaskan : RISMA adalah suatu organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan islam yang diikuti oleh remaja.
2.	Sejak Kapan anda tergabung dalam organisasi RISMA ? Jelaskan : Saya bergabung dalam organisasi risma sejak tahun 2009 - 2014
3.	Sebutkan program kegiatan yang dilakukan dalam organisasi RISMA ? Jawaban : 1. Pembacaan kitab mauid Al-Barzanji 2. Kegiatan sholat 3. Pengajian (mauidzoh hasanah)
4.	Apa yang anda fahami tentang Haidl ? Jelaskan : Haidl adalah darah yang keluar dr farji wanita. setelah usia 9 tahun dengan sehat dengan ketentuan darah yg keluar tidak kurang dr 24 jam, tidak lebih dri 15 hari dan bertempat pada waktu mungkin haid.
5.	Kapankah anda pertama kali mengalami Haidl ? Jelaskan : Pada tahun 2008 (ketika masih smp kelas 1)
6.	Berapa lama anda mengalami masa Haidl ?

	<p>Jelaskan :</p> <p>Umumnya saya mengalami masa haidl 7 hari (satu minggu) paling sedikit 5 hari.</p>
7.	<p>Apa yang anda fahami tentang sifat dan macam darah Haidl ?</p> <p>Jelaskan : Warna darah haidl. itu ada 5: 1). hitam . 2). Merah . 3). Abu-abu (antara merah & kuning) 4). Kuning . 5). Keruh (antara kuning dan putih). Sedangkan sifatnya 1). kental, 2) berbau, 3) kental sekaligus berbau 4). Tidak kental & tidak berbau.</p>
8.	<p>Apa saja yang anda fahami tentang hal yang dilarang ketika Haidl ?</p> <p>Jelaskan :</p> <p>1. Membawa / menyentuh mushaf Al-Qur'an 2. Sholat, puasa, masuk dalam masjid karena khawatir menetes, 3. Memandikan jenazah, arah ke makam.</p>
9.	<p>Apa saja yang anda fahami tentang hal yang diwajibkan setelah selesai Haidl ?</p> <p>Jelaskan :</p> <p>1. Mandi besar (haidl) dan menggodlo sholat dan puasa jika mempunyai hutang sholat / pun puasa</p>
10.	<p>Bagaimana cara anda bersuci setelah selesai Haidl ?</p> <p>Jelaskan :</p> <p>Disunnahkan berwudhu sebelum mandi, kemudian mit mandi haidl ketika membasuh badan pertama kali, jangan lupa menghir-langkan najis terlebih dahulu. Kemudian meratakan air ke seluruh badan tanpa terkecuali.</p>
11.	<p>Darimana anda belajar tentang Haid ?</p> <p>Jelaskan :</p> <p>Di madrasah dan di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung - Bogor.</p>

B. DOKUMENTASI

1. Dokumentasi tentang Struktur Organisasi RISMA Desa Sribasuki
2. Foto kegiatan Organisasi RISMA Desa Sribasuki
3. Buku – buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian

Metro, Desember 2020

Mengetahui,

Pembimbing

Mahasiswa,


Sainul, S.H.,M.A
NIP. 19680706 200003 1 004


Amin Nur Rohman
NPM. 1602030017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0180/ln.28/D.1/TL.01/01/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AMIN NUR ROHMAN**
NPM : 1602030017
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SRIBASUKI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID (STUDI PADA IMPLIKASI PEMAHAMAN TENTANG HAID OLEH RISMA DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Januari 2021



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0181/In.28/D.1/TL.00/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SRIBASUKI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0180/In.28/D.1/TL.01/01/2021, tanggal 29 Januari 2021 atas nama saudara:

Nama : **AMIN NUR ROHMAN**
NPM : 1602030017
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRIBASUKI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID (STUDI PADA IMPLIKASI PEMAHAMAN TENTANG HAID OLEH RISMA DI DESA SRIBASUKI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Januari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA SRIBASUKI**

Nomor : 400/39/2015/2021
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikm. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : AMIN NUR ROHMAN
NPM : 1602030017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Sribasuki Ke Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/ Skripsi dengan judul PERSEPSI REMAJA ISLAM MASJID TENTANG HAID (Studi pada Implikasi Pemahaman tentang Haid oleh RISMA di Desa Sribasuki Kecamatan BatanghariLampung Timur Tahun 2020).

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sribasuki, 30 Januari 2021
Kepala Desa Sribasuki,
DESA
SRIBASUKI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
WAWAN RIYANTO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PROPOSAL

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Nur Rohman
NPM : 1602030017

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2020


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing 2	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	file trailer cover ya etc	
		✓	out line AOC logically proposal.	
		✓	Ch. after memuat Resolusi in open? jمله masjid? in jumlah nggap Resolusi? aktivitasnya apa? pernahmaes the hard?	

Dosen Pembimbing II,

Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Amin Nur Rohman
NPM. 1602030017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ^{PROPOSAL} SKRIPSI

Nama : Amin Nur Rohman
NPM : 1602030017

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing 2	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Proposal ARe konjungsi koordinasi dgn pbbg. 1.	

Dosen Pembimbing II,

Sainul, S.H., M.A

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Amin Nur Rohman

NPM. 1602030017



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Nur Rohman
NPM : 1602030017

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			SKRIPSI AOR untuk dimunagab kan. AOR & desainkan persyaratannya.	

Dosen Pembimbing,

Sainul S.H.,M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Amin Nur Rohman
NPM. 1602030017



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Nur Rohman
NPM : 1602030017

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			✓ Bab I - II AQR ✓ AQR AQR —	

Dosen Pembimbing,

Sainul, S.H.,M.A

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Amin Nur Rohman

NPM. 1602030017



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amin Nur Rohman
NPM : 1602030017

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab I - A Perly di Sijhat p-pantley tipe terlah genik. Bab II - A. belu mengambroky H pergetahun Risma Bab III - Metopy - Protulis Segun Carats y adx	

Dosen Pembimbing,

Sainul, S.H., M.A

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Amin Nur Rohman

NPM. 1602030017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-125/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AMIN NUR ROHMAN
NPM : 1602030017
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030017

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Februari 2021
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001 dt.

RIWAYAT HIDUP



Amin Nur Rohman dilahirkan di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Maret 1997, anak ke lima dari pasangan Suwito dan Boiyem. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 3 Sribasuki Kec. Batanghari Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan di SMPN 2 Batanghari Kec. Batanghari Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2012. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Ma'arif NU 5 Sekampung Kec. Sekampung Lampung Timur, dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah.